

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT
KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR DI KABUPATEN
LUMAJANG MELALUI INSTRUMEN PENGAWASAN**

SKRIPSI




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MOHAMMAD ABDILLAH SYAUQIL HAQ
NIM : 204102030103
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2025

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT
KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR DI KABUPATEN
LUMAJANG MELALUI INSTRUMEN PENGAWASAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
MOHAMMAD ABDILLAH SYAUQIL HAQ
JEMBER
NIM : 204102030103

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2025


**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT KEGIATAN
PENAMBANGAN PASIR DI KABUPATEN LUMAJANG MELALUI
INSTRUMEN PENGAWASAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh :

Mohammad Abdillah Syaughil Haq
NIM : 204102030103



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI **Disetujui Pembimbing** ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP : 197109242014111001

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT KEGIATAN
PENAMBANGAN PASIR DI KABUPATEN LUMAJANG
MELALUI INSTRUMEN PENGAWASAN**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Hukum Tata Negara (Siyasah)


Hari: Rabu
Tanggal: 2 Juli 2025

Tim Penguji


Ketua


Achmad Hasan Basri, M.H
NIP. 19880413 201903 1 008

Sekretaris


Badrut Tamam, S.H, M.H
NIP. 199104282025211019

Anggota :

1. Dr. Mohammad Faisol, SS, M.Ag ()
2. Abdul Jabar, S.H., M.H. ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildan Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO


وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik.

Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat

Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (Qs. Al-A’raf 7:56).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemah Dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Group, 2019), 215.

PERSEMBAHAN

Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq, rahmat serta hidayah, selanjutnya sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan ke arah jalan kebenaran kepada kita semua. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat-Nya, Amin.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tak lepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Ayahanda Abdul Wachid dan Ibunda Siti Azaroh, kedua orang tua penulis yang dicinta, begitu tulus dan ikhlas memberikan kasih dan sayangnya, senantiasa mendidik, membimbing, mengajarkan banyak hal serta selalu menjadi sumber kekuatan penulis. Dan tak lupa atas Semua doa yang tiada henti-hentinya selalu beliau pajatkan demi kelancaran dan kesuksesan penulis.
2. Adek-adekku, dan seluruh anggota keluarga yang selalu menyumbangkan semangat, memberikan dukungan materi dan nonmateri, serta motivasi untuk mengerjakan skripsi sampai selesai.
3. Sifa Siti Wulandari, terima kasih telah mendampingi dengan tulus memberikan dukungan, semangat dan motivasi demi terselesainya skripsi saya.
4. Moch Niko Unnasoi yang telah menemani dalam perjuangan, terima kasih semoga sama-sama dilancarkan sampai akhir perjuangan.

5. Semua guru dan dosen yang sudah memberikan bimbingan, didikan dan arahan dengan penuh kesabaran sampai saya bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
6. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah angkatan 2020 yang saling memberikan dukungan, berjuang bersama dari semester awal hingga tugas akhir kuliah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya yang tiada henti. Sholawat dan salam tak henti-hentinya tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai nabi terakhir yang telah membawa keberkahan dalam keimanan dan Islam, dengan tekad dan ketulusan hati peneliti sudah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Kegiatan Penambangan Pasir Di Kabupaten Lumajang Melalui Instrumen Pengawasan.” Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat ilmiah bagi para pembaca. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penyusunan penelitian tidak akan mencapai tingkat kebaikan serta ketertiban yang sama tanpa adanya bantuan, panduan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada beberapa pihak berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin serta memfasilitasi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi izin dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Martoyo, S.H.I., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi izin dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi izin dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Achmad Hasan Basri S.H., M.H selaku Kordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kelancaran dalam prosedur penyusunan skripsi saya.
7. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu ikhlas dalam membimbing saya dan selalu meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dalam penyusunan skripsi.
8. Seluruh civitas akademik, khususnya dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq yang telah memberi kelancaran dalam prosedur penyusunan skripsi saya.

Dalam penulisan ini, peneliti sadar bahwa tidak ada kesempurnaan yang merupakan hasil dari buatan manusia, di mana salah satunya penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, dan peneliti mengharapkan adanya saran serta masukan yang konstruktif, sehingga di masa depan dapat menghasilkan sebuah karya penulisan skripsi yang sempurna dan memiliki hasil yang dapat bermanfaat kepada peneliti dan orang lain.

Jember, 26 Juni 2025

ABSTRAK

Mohammad Abdillah Syauqil Haq, Abdul Jabar, 2025: *Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Kegiatan Penambangan Pasir Di Kabupaten Lumajang Melalui Instrumen Pengawasan.*

Kata Kunci: Pengelolaan, Lingkungan, Tambang Pasir

Kegiatan usaha tambang ini menimbulkan permasalahan yang disebabkan oleh para pelaku tambang pasir yang tidak memperhatikan lingkungan, melakukan penambangan tidak sesuai dengan yang di tuangkan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dinas Lingkungan Hidup adalah organisasi yang tugas dan wewenangnya melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lumajang. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui peran Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan Pengawasan penambangan Pasir di Kabupaten Lumajang.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Apakah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sudah melakukan fungsi pengawasan dalam pengelolaan pertambangan pasir sebagai perlindungan lingkungan hidup?. 2) Bagaimana bentuk perlindungan lingkungan hidup dalam pengawasan penambangan pasir di kabupaten lumajang?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui apakah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sudah melakukan fungsi pengawasan dalam pengelolaan pertambangan pasir sebagai perlindungan lingkungan hidup. 2) Untuk mengetahui bentuk perlindungan lingkungan hidup dalam pengawasan penambangan pasir di Kabupaten Lumajang.


Adapun Penelitian ini menggunakan metode dan jenis yuridis empiris yang mengkaji bagaimana hukum beroperasi dalam kenyataan sosial. Dengan beberapa pendekatan yang digunakan antara lain: pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kemudian menganalisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh Peneliti bahwa Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-undang sudah melakukan perannya yakni menjaga komitmen dalam hal perizinan dan melakukan pembinaan. Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Provinsi mencakup pemantauan, kontrol, pemeriksaan, dan pencabutan izin bagi pelanggar, namun efektivitasnya masih kurang karena terbatasnya wewenang sanksi. Praktik pertambangan pasir ilegal juga masih terjadi. Perlindungan lingkungan dalam pengawasan pertambangan pasir telah dilakukan melalui mekanisme perizinan dan upaya pemulihan lingkungan, tetapi masih perlu perbaikan dalam pengawasan rutin dan penegakan hukum. Dinas Lingkungan Hidup berupaya memulihkan lingkungan melalui program yang melibatkan banyak pihak. pelibatan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan lingkungan tambang sangat penting untuk mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan penelitian.....	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Sumber Bahan Hukum	33
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Analisis Data	37

G. Keabsahan Data.....	40
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	41
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	43
A. Gambaran Objek Penelitian.....	43
B. Penyajian Dan Analisis Data.....	52
C. Pembahasan Temuan.....	65
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	85



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alam, karena Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki cuaca curah hujan cukup tinggi. Dengan keadaan tersebut, maka tumbuhan menjadi subur dan bahan tambang yang melimpah ruah. Maka bisa dikatakan tidak ada negeri yang sekaya negeri Indonesia. Potensi kekayaan alam tersebut berupa sumber daya yang dapat diperbarui dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, barang tambang dan mineral lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar pada perekonomian Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia cukup melimpah sehingga dieksploitasi secara besar-besaran untuk kebutuhan pembangunan. Pembangunan artinya salah satu upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan melakukan suatu aktivitas mulai dari pencarian, penggalian, pengolahan sampai dengan pemasaran hasil tambang.¹

Dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat membutuhkan adanya ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya alam secara umum terbagi atas dua yaitu yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang disebut pertama adalah sumber daya alam yang tersedia terus menerus sebagai input produksi, sedangkan sumber daya yang kedua adalah sumber daya alam yang persediaannya sebagai input produksi

¹ Arief K. Syaifulloh, *Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi Di Klaten* (Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 2, No.2 September 2021), 147-161.

sangat terbatas. Contohnya adalah minyak bumi, gas bumi, dan batubara.²

Jika dilihat dari geografis Indonesia juga merupakan negara yang memiliki presentase sebagian besar wilayahnya merupakan perairan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Hal ini membuat Indonesia dikenal dengan negara kepulauan terbesar di dunia karena terdiri dari 17.499 pulau yang tersebar mulai Sabang hingga Merauke. Disamping itu juga membuat Indonesia memiliki pesisir maupun lautan yang berpotensi tinggi dan penting karena memiliki sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati yang bernilai ekonomis dan ekologis tinggi. Selain itu dapat menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut harus dilakukan pengelolaan secara terencana dan terpadu yang dapat memberikan manfaat bagi semua *stakeholder* khususnya masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut.³

Jika dilihat dari sisi pesisir salah satu kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Lumajang terhampar disekitar lereng Gunung Semeru dan daerah sungai selatan Lumajang. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah penambangan pasir dan batu yang melimpah dari hasil erupsi Gunung Semeru. Masyarakat yang tinggal di beberapa desa aliran dari erupsi Gunung Semeru mencakup beberapa kecamatan seperti Candipuro, Pasirian, Tempeh, Kunir, dan pesisir Yosowilangun masyarakat daerah tersebut bermata pencaharian sebagai penambang pasir dan batu. Hal ini yang menarik investor asing

² M.Reza, Sri Astuti, Harri Irawan, Nurul ilma Walmul Sahada, Walda Nisa, Putri Khadijah Angraeni A., M. Akbar, Nur Aisyah, Nurfaizah Silza Amalia, Agung hartadi, *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional, Januari 2023), 52.

³ Wahyu Nugroho, *Hukum Lingkungan Dan Pengelolan Sumber Daya Alam* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022), 133.

berbondong-bondong menanamkan modal mereka demi mengeksploitasi kekayaan alam di Kabupaten Lumajang terhadap pertambangan pasir.

Aktivitas penambangan manual yang dilakukan masyarakat disepanjang alur Sungai Glidik yakni dikarenakan pasir hasil dari erupsi Gunung Semeru sangat mudah didapatkan, Sehingga banyak masyarakat yang termotivasi untuk melakukan penambangan.⁴ Ketika masyarakat banyak yang melakukan penambangan pasir dan batu setelah peristiwa erupsi Gunung Semeru, maka hasil dari aktivitas tersebut berdampak pada sisi ekonomi dan sosial dengan ditandai peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar penambangan. Seperti kepemilikan barang rumah tangga, sarana dan prasarana, serta ketersediaan kebutuhan sehari-hari yang mencukupi. Pertambangan yang bersifat konvensional sangatlah bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan menjadi pendapatan masyarakat sekitar.

Pertambangan sendiri ialah cabang ilmu yang melibatkan pekerjaan penelitian tentang eksplorasi, studi kelayakan, persiapan tambang, dan penambahan, pengolahan, serta penjualan mineral atau batuan yang bernilai ekonomi. Pertambangan juga dapat didefinisikan sebagai teknologi, kegiatan, dan usaha yang berhubungan dengan pengambilan bahan galian.

Menurut pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 tahun 2009 mengenai Mineral dan Batubara adalah: “Pertambangan ialah sebagian ataupun semua tahap aktivitas guna pengelolaan serta pengusahaan mineral ataupun batubara yang mencakup

⁴ Muchamad Arif Wijayanto, *Pengaruh Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat* (Malang: Repository Unisma, 2020), 5.

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan atau pemurnian ataupun pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan serta penjualan, beserta aktivitas pasca tambang".⁵

Selain dampak positif dari segi ekonomi masyarakat, kegiatan penambangan juga memiliki dampak negatif yang diharuskan pelaku penambangan dan pemerintah daerah untuk menjaga keutuhan lingkungan hidup. Jika dikaitkan deadaan yang ada seperti dijelaskan Al-Qur'an pada surah Al-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”(AL-Rum, ayat 41).⁶

Penelitian ini dilatar belakangi oleh *research gap* pada penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ika Candra Agustin (2024), Dani Berlan Ramadhan (2024), Frits Christhofer Balirante (2020), Hamida (2016). Mereka memperoleh kesimpulan bahwa dampak ekonomi dan suatu izin maupun pengelolaan terhadap perlindungan lingkungan hidup di area pertambangan melalui pengawasan sudah terpenuhi, akan tetapi pada pertambangan di kabupaten lumajang yang diteliti oleh Amrina Tiasatul

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemah Dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Group, 2019), 588.

Alwiyah (2022) yang masih memiliki hasil kurang memuaskan pada penelitiannya, yaitu keterbatasan Dinas Lingkungan Hidup(DLH) dalam kewenangan memberikan sanksi terhadap penambang ilegal. maka kewenangan dalam pengawasan pertambangan ilegal menjadi lemah.

Maka peneliti memiliki perbandingan atau perbedaan dari peneliti terdahulu untuk mengetahui suatu pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup(DLH) Kabupaten Lumajang melalui pengawasan pada pertambangan sebagai bentuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. Maka, berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Kegiatan Penambangan Pasir Di Kabupaten Lumajang Melalui Instrument Pengawasan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan di atas, peneliti merasa tertarik lebih jauh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait kegiatan penambangan pasir maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang sudah melakukan fungsi pengawasan sesuai dalam prosedur perlindungan lingkungan hidup terhadap pengelolaan pertambangan pasir?
2. Bagaimana bentuk perlindungan lingkungan hidup dalam pengawasan penambangan pasir di Kabupaten Lumajang?

Untuk menjaga agar pembahasan tetap terfokus dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, penulis akan mengimplementasikan pembatasan ruang lingkup dalam permasalahan dan pembahasan penelitian ini. Fokus utama dari penelitian skripsi ini adalah pengawasan oleh pihak terkait dalam aktivitas penambangan pasir di Kabupaten Lumajang, serta pengawasan pertambangan pasir sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Lumajang.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁷

1. Untuk mendeskripsikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang sudah melakukan fungsi pengawasan dalam prosedur perlindungan lingkungan hidup terhadap pengelolaan pertambangan pasir.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan lingkungan hidup dalam pengawasan penambangan pasir di Kabupaten Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini berupa deskripsi objektif yang menguraikan informasi yang diperoleh setelah mencapai tujuan penelitian. Diharapkan bahwa keberadaan penelitian ini akan menghasilkan kontribusi baru secara teoritis maupun praktis, yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti, lembaga, dan

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : Iain Jember, 2020), 45.

masyarakat secara menyeluruh.⁸ Berikut adalah manfaat dari penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teori, skripsi ini bertujuan untuk meluaskan cakupan pengetahuan dan menyediakan wawasan tambahan tentang pengawasan dalam pengelolaan pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang. Selain itu, penulis berharap bahwa skripsi ini bisa menjadi panduan atau referensi bagi penulis lainnya.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bagi penulis yakni sebagai salah satu bentuk pengalaman dan karya dalam bidang akademi (pengetahuan) terkhusus tentang kegiatan pengawasan dalam pengelolaan seluruh pertambangan pasir yang ada.

2) Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Diharapkan penelitian ini dapat berperan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan bagi para akademisi, praktisi hukum, dan penelitian-penelitian yang memiliki relevansi serupa. Selain itu, diharapkan juga dapat memperkaya sumber literatur di perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

3) Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat penting bagi

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : Iain Jember, 2020), 51.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Skripsi dapat menjadi sumber informasi dan rekomendasi yang berharga untuk perbaikan kebijakan dan program, serta memberikan pemahaman lebih mendalam tentang masalah lingkungan yang dihadapi

4) Bagi Masyarakat

Harapannya dari penelitian ini bisa memperluas pengetahuan masyarakat tentang bagaimana peran pengawas dalam pengelolaan pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang.

E. Definisi Istilah

Dalam sub bab ini, membahas terkait istilah-istilah yang dirasa penting untuk di definisikan karena menjadi titik utama dalam membahas penelitian yang dilakukan. Yang bertujuan untuk bisa mengantisipasi berbagai persoalan atau yang memiliki kesamaan arti terkait pemaknaan istilah-istilah dalam judul penelitian.⁹

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah sebuah istilah yang memiliki beberapa definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pengelolaan merupakan proses, cara, dan perbuatan mengelola suatu hal, seperti perusahaan, proyek, atau pemerintahan. Selain itu, pengelolaan juga melibatkan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Dalam merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, pengelolaan

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : Iain Jember, 2020), 52.

termasuk dalam proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.¹⁰ Pengelolaan juga mencakup proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Dengan demikian, pengelolaan tidak hanya sekadar mengatur tetapi juga meliputi manajemen yang lebih luas, termasuk pengembangan strategi, koordinasi sumber daya, dan evaluasi hasil.

2. Lingkungan Hidup

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), istilah "Lingkungan" memiliki beberapa arti terkait dengan konteksnya. Definisi umum lingkungan dapat diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.¹¹ Secara spesifik, lingkungan hidup referensial sebagai tempat hidup suatu organisme yang terdiri atas organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Ini mencakup semua elemen yang mempengaruhi pertumbuhan dan tingkah laku organisme tersebut. Dalam konteks ini, lingkungan hidup bukan hanya merujuk pada kondisi fisik tetapi juga pada kebudayaan, sosial, dan ekosistem yang membentuk kehidupan organisme. Jadi, definitif istilah lingkungan adalah sebuah kesatuan yang kompleks yang meliputi semua unsur biotik maupun abiotik yang mempengaruhi kehidupan organisme.

¹⁰ Pascallino Julian Suawa, Novie R. Pioh, Welly Waworundeng, *Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa* (Jurnal Governance: Vol.1, No. 2, 2021), 3.

¹¹Rm. Gatot P. Soemartono, <https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-yang-perlu-diketahui-klh.html>.

3. Kegiatan

Kegiatan dalam konteks Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) merujuk pada berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Definisi dan penjelasan lebih lanjut mengenai istilah "Kegiatan" adalah suatu aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Dalam KBBI, istilah ini sering kali dihubungkan dengan pekerjaan atau aktivitas yang memiliki tujuan tertentu.

4. Pertambangan

Pertambangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) memiliki beberapa definisi yang berkaitan dengan kegiatan menggali atau mengambil hasil dari dalam bumi. Pertambangan merupakan kegiatan pengelolaan dan penambangan mineral batubara meliputi kegiatan eksplorasi umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi tambang, studi kelayakan, pengelolaan atau pemurnian, pengembangan, pemanfaatan, pengiriman dan pemasaran, sertakegiatan pascatambang.¹²

Penambangan merupakan segala usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau perusahaan untuk mengambil bahan untuk kemudian digunakan untuk kebutuhan manusia dan kegiatan pertambangan ialah rangkaian kegiatan meninjau kepatutan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk bisnis, masyarakat sekitar, dan pemerintah

¹² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Bab Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

setempat.¹³ Secara keseluruhan, penambangan merupakan aktivitas penting dalam industri ekstraksi yang berkontribusi terhadap penyediaan bahan mentah untuk berbagai sektor ekonomi.

5. Instrumen

Kata "Instrumen" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) memiliki beberapa makna yang berkaitan dengan alat atau sarana. Definisi instrumen yang lain juga disebut alat yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu, Ini mencakup alat yang digunakan oleh pekerja teknik, alat kedokteran, optik, dan kimia sering kali disebut sebagai perkakas. Dalam sarana penelitian instrumen merujuk pada seperangkat tes atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam konteks penelitian. Orang yang dipakai sebagai alat, secara kiasan dapat merujuk pada seseorang yang diperalat oleh orang lain. Sedangkan pada dokumen instrumen juga dapat berarti dokumen resmi seperti akta atau surat obligasi. Kata "Instrumen" ini termasuk dalam kategori kata benda (nomina).

6. Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), pengawasan memiliki beberapa pengertian Pengawasan berasal dari kata "awas" yang artinya dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan. Pengawasan juga diartikan sebagai suatu bentuk pengontrolan atau pemeriksaan oleh atasan

¹³ Sukandar Rumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri* (Yogyakarta: Gadjah Mada, University Press, 2009), 36.

terhadap bawahan.¹⁴ Pengawasan merupakan kesadaran yang tertuju pada peristiwa atau fakta tertentu sebagai metode dalam penelitian. Fungsi pengawasan mengawasi menjalankan atau tidak suatu kegiatan. Ketika dalam perlaksanaannya ditemukan kesalahan atau pelanggaran maka pengawasan ini berguna untuk memperbaiki kesalahan, tidak hanya berfungsi sebagai penilai apakah suatu itu sudah di jalankan atau tidak.¹⁵

Jadi, secara umum KBBI mendefinisikan pengawasan sebagai proses melihat, memperhatikan, memeriksa, dan mengendalikan suatu kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai penelitian ini, maka peneliti melakukan penyusunan secara terstruktur dan tersistem. Maka dari itu, urutan terkait yang diebahas dalam skripsi ini yakni terdiri dari:

Bab I pendahuluan menyoroti latar belakang isu hukum sebagai fokus awal, bab ini mencakup informasi mengenai latar belakang permasalahan, fokus penelitian, tujuan yang jelas, manfaat penelitian, definisi istilah yang relevan, dan struktur pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini membahas terkait beberapa penelitian yang ada sebelumnya dan mempunyai relevan dengan penelitian

¹⁴ Drs. Besse Marhawati, M.Pd., *Pengantar Pengawasan Pendidikan* (Yogyakarta: Grup Penerbit Cv Budi Utama, 2018), 9.


¹⁵ Nurmadhani Fitri Suyuthi, Dkk., *Dasar-Dasar Manajemen Teori, Tujuan Dan Fungsi* (Yayasan Kita Menulis, 2020), 35.

penulis. Dan juga membahas mengenai tinjauan teori pengelolaan lingkungan hidup terkait dampak penambangan pasior di Kabupaten Lumajang.

Bab III Metode Penelitian membahas jenis pendekatan, sumber, teknik mengumpulkan informasi atau data, dan langkah yang dijalankan penelitian dalam penelitian terkait.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data, merangkum penelitian hasil dengan menjelaskan klasifikasi topik yang terkait dengan metodologi, fokus penelitian, dan sub-bab yang penting ditemukan lokasi penelitian.

Bab V Penutup berisi Kesimpulan dan Saran, dalam konteks ini merupakan bagian terakhir dalam penelitian dengan menyajikan ringkasan secara keseluruhan dalam pembahasan yang dilakukan peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari pembeding maupun inspirasi dalam proses melakukan penelitian melalui skripsi terdahulu. Selain itu, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam memposisikan dan memberi petunjuk orsinilitas penelitian. Sehingga peneliti meyakini bahwa sudah banyak penelitian terdahulu membahas tentang pengawasan pengelolaan pertambangan pasir dikawasan Kabupaten Lumajang. Sehingga mengenai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Amrina Tisátul Alwiyah seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acham Siddiq Jember Fakultas Syariah pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Peran Dinas Lingkungan Hidup(DLH) Dalam Pengawasan Tambang Pasir Ilegal Di Kabupaten Lumajang”. Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai penelitian peran dinas lingkungan hidup terhadap kegiatan tambang pasir ilegal di Kabupaten Lumajang. Dengan tujuan untuk mencapai manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diuntungkan kepada beberapa peran.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif, menurut Krik dan Miller “Penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam pengetahuan khusus yang pada dasarnya bertumpu pada pengamatan manusia baik dalam kawasannya maupun dalam

peristilahannya”. Peneliti mengumpulkan data dengan cara mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Yakni fenomena sosial di dunia nyata, sehingga peneliti terjun langsung ke lokasi guna mencari serta menggali data yang berkaitan dengan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup(DLH) terhadap tambang pasir di Kabupaten Lumajang. Peneliti Memaparkan dengan cara mendeskripsikan terkait Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang terhadap Pengawasan Tambang Pasir Ilegal di Kabupaten Lumajang yang mana telah di atur dalam peraturan Undang-undang dengan beragam fenomena dan persoalan yang ada di lapangan dengan pihak Dinas Lingkungan dan juga para informan yang berkenaan dengan penelitian ini serta melakukan analisis data selama proses penelitian.¹⁷

Jenis penelitian yang dipergunakan yakni penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengkaji ketentuan hukum dan kondisi sosial yang berlangsung, dapat diketahui kepada masyarakat yang seharusnya menjaga lingkungan hidup dengan baik dan sesuai peraturan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer sebagai data utama dan data skunder sebagai pendukung. Data primer didapatkan secara langsung dari informan yang berkaitan dengan cara mengajukan wawancara langsung, data skunder didapatkan dari website, undang-undang, surat kabar, jurnal,

¹⁷ Amrina Tisátul Alwiyah, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Tambang Pasir Ilegal Di Kabupaten Lumajang* (Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022), 37.

studi kepustakaan dan data dari instansi sebagai pendukung dalam penelitian ini.¹⁸

Dengan kesimpulan bahwa Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai wadah dan bertanggung jawab memegang perizinan serta pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup pengusaha tambang. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Kegiatan Tambang Pasir sendiri yaitu melakukan pemantauan, kontrol, meminta keterangan, membuat salinan dokumen, memasuki wilayah usaha, memeriksa dan menghentikan penyimpangan dan merekomendasikan pencabutan perizinan kepada yang memberikan izin. Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Lumajang melakukan pengawasan dengan tujuan agar dalam kegiatan yang dilakukan atau yang akan dilakukan menjadi terstruktur dan sesuai dengan rencana awal. Dan apabila ada Penyimpangan dapat di berikan solusi oleh 75 79 80 pejabat pengawas lingkungan hidup yang sudah di tunjuk. Pengawasan yang sudah dilakukan disimpulkan belum optimal, karena masih ada kegiatan tambang pasir tidak sesuai yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas lingkungan sudah mengacu pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. “Pengaruh Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Social Ekonomi Masyarakat (Studi di Kabupaten Lumajang)” yang ditulis oleh

¹⁸ Amrina Tisátul Alwiyah, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Tambang Pasir Ilegal Di Kabupaten Lumajang* (Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022), 38.

Ika Candra Agustin pada tahun 2024. Dalam penelitiannya membahas mengenai bagaimana etos kerja masyarakat pertambangan pasir, dan bagaimana dalam perspektif maqashid syariah di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mengacu pada jenis penelitian yang tujuannya untuk menggambarkan etos kerja masyarakat pertambangan pasir dalam perspektif maqashid syariah. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁹ Dengan hasil kesimpulan bahwa Etos kerja masyarakat pertambangan pasir dalam perspektif maqashid syariah di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sudah terpenuhi, akan tetapi tidak ada pengawasan dari pemerintah sehingga kegiatan yang mereka lakukan berdampak merusak jalan. Sehingga pemeliharaan lingkungan masyarakat pertambangan pasir dikatakan masih belum sepenuhnya terpenuhi.

3. Skripsi yang disusun oleh Dani Berlan Ramadhan pada tahun 2024 dengan judul “Perizinan Pertambangan Pasir Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Lampung Selatan” membahas mengenai mengenai perizinan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pertambangan pasir di Kabupaten Lampung Selatan.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti tersebut adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Sama halnya

¹⁹ Ika Candra Agustin, *Pengaruh Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Di Kabupaten Lumajang)* (Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024), 35.

dengan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti tersebut dengan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Pasca itu data diolah dan dianalisa melalui reduksi data, metode analisis perbandingan dan selanjutnya disimpulkan.²⁰

Hasil kesimpulan menyatakan bahwa berkaitan dengan pengawasan pertambangan pasir secara normatif menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tidak melakukan pengawasan terhadap pertambangan pasir. Ketiadaan pengawasan pada aktivitas pertambangan pasir tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius dan bertentangan dengan prinsip hukum lingkungan dan kewajiban setiap orang terhadap lingkungan. Dan perlu dilakukan upaya kolaboratif melalui *collaborative governance* antara pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan, organisasi pemerhati lingkungan dan masyarakat untuk mengurangi dampak negatif pertambangan pasir dan menjaga kelestarian lingkungan. Meskipun akan ada hambatan dalam implementasinya, dengan komitmen yang kuat dan manajemen yang baik, pengawasan kolaboratif ini dapat berhasil dilakukan.

4. Frits Christhofer Balirante, pada tahun 2020 telah menyusun sebuah skripsi yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Terhadap Penambangan Pasir Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Sekitar Lereng Merapi” skripsi ini bertujuan untuk mengungkap

²⁰ Dani Berlin Ramadhan, *Perizinan Pertambangan Pasir Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Lampung Selatan* (Universitas Lampung Bandar Lampung 2024), 29.

pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup(DLH) terhadap faktor dan dampak kegiatan penambangan pasir di kawasan lereng Gunung Merapi.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder.²¹ Persamaan dan perbedaan skripsi ini dengan peneliti sebelumnya adalah aspek yang dibahas adalah keduanya membahas tentang pengawasan dan pengelolaan kegiatan pertambangan pasir.

Dengan kesimpulan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan, dinas lingkungan hidup selalu menemui kendala-kendala. Yang dimaksud dengan kendala-kendala tersebut adalah ketika pihak dinas lingkungan hidup akan melakukan pengecekan atau pemeriksaan wilayah tambang, seringkali para penambang pasir illegal telah mengetahui terlebih dahulu dan meninggalkan wilayah tambang, sehingga dinas lingkungan hidup tidak dapat mengetahui dan memberikan sanksi terhadap penambang-penambang pasir illegal, kendala yang kedua adalah Pengawasan pertambangan pada awalnya diatur dalam undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, pasca berlakunya undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, memiliki perbedaan mengenai proses pengawasan

²¹ Frits Christhofer Balirante, *Pengawasan Dinas Lingkungan Terhadap Penambangan Pasir Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Sekitar Lereng Merapi* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), 11.

kegiatan pertambangan di Indonesia. Jika sebelumnya pengawasan dilakukan oleh pemberi izin, sedangkan pasca berlakunya undang-undang No. 23 tahun 2014 pengawasan ditarik dan dilakukan ke pemerintah pusat. Dengan beralihnya kewenangan itu peran pemerintah pusat yang dilakukan oleh inspektur tambang bertujuan untuk meringankan pekerjaan pejabat daerah, kemudian kendala yang ketiga terjadi karena Bentuk partisipasi masyarakat dinilai masih kurang dalam hal pengaduan dan laporan, Masyarakat dinilai masih kurang peduli terhadap penyimpangan yang terjadi.

5. “Pengawasan Pemerintahan Terhadap Pertambangan Golongan C Di Kabupaten Gowa” judul skripsi tersebut telah disusun oleh Hamida pada tahun 2016 dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang penelitian tersebut membahas tentang pengaruh dari pengawasan pemerintah setempat terhadap perkembangan golongan C di Kabupaten Gowa. Dengan mencapai tujuan untuk mengetahui pengawasan pemerintah terhadap pertambangan.

Jenis penelitian yang diterapkan yakni kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, melalui prosedur yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ada dua sumber data yang dipergunakan yaitu data primer dari hasil wawancara langsung dengan informan, dan data sekunder dari bahan-bahan seperti dokumen-dokumen serta laporan-laporan kepustakaan.²²

²² Hamida, *Pengawasan Pemerintah Terhadap Pertambangan Golongan C Di Kabupaten Gowa* (Universitas Muhammadiyah Makassar 2016), 28.

Dengan kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa telah melakukan pengawasan dalam pengendalian usaha pengelolaan dan pengangkutan tambang dengan baik, itu terlihat dari beberapa pengusaha tambang yang ada di Kabupaten Gowa dimana semuanya memiliki izin usaha pengelolaan pertambangan, ini merupakan salah satu bentuk dari adanya upaya peran penting pemerintah yang maksimal dan kesadaran para pemilik usaha tambang akan pentingnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Pengaruh dari pengawasan pemerintah terhadap Pertambangan Golongan C di Kabupaten Gowa adanya pengaruh langsung ini bisa di lihat dari adanya transparansi pemerintah kepada masyarakat dalam pengelolaan hasil sumber daya alam yang berdaya guna dan efisien untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Penulis membuat tabel agar bisa memudahkan pembaca tentang penelitian yang ada serta untuk menunjukkan apakah ada kesamaan atau kemiripan antara penelitian tersebut. Dan juga agar bisa memberikan pengetahuan yang mudah terkait relevansi isu hukum yang dibahas di penelitian ini, antara lain:

Judul	Fokus Penelitian	Metode/Pendekatan	Perbedaan	Kesimpulan
“Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Tambang Pasir Ilegal Di Kabupaten Lumajang” ditulis oleh Amrina Tisátul Alwiyah pada	1. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam kegiatan tambang pasir ilegal di Kabupaten Lumajang? 2. Bagaimana pengawasan	menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yang dipergunakan yakni penelitian lapangan (field	yang menjadi perbedaan dalam penelitian skripsi ini dari segi studinya berbeda, permasalahan	Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai wadah dan bertanggung jawab memegang perizinan serta pengelolaan dan perlindungan lingkungan

tahun 2022	yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang terhadap kegiatan tambang pasir ilegal di Kabupaten Lumajang?	research) yaitu mengkaji ketentuan hukum dan kondisi sosial	yang di ambil juga berbeda dan ada perbedaan juga dari segi pengumpul andata.	hidup pengusaha tambang. Pengawasan yang sudah dilakukan disimpulkan belum optimal, karena masih ada kegiatan tambang pasir tidak sesuai.
“Pengaruh Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Social Ekonomi Masyarakat (Studi di Kabupaten Lumajang)” yang ditulis oleh Ika Candra Agustin pada tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana etos kerja masyarakat pertambangan pasir di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang? 2. Bagaiman etos kerja masyarakat pertambangan pasir dalam perspektif maqashid syariah di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang? 	menggunakan penelitian lapangan dan sifatnya deskriptif, menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.	Perbedaan penelitian ini untuk mengekspl orasi etos kerja masyarakat pertambang an pasir di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.	Etos kerja masyarakat pertambangan pasir dalam perspektif maqashid syariah di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sudah terpenuhi, akan tetapi tidak ada pengawasan dari pemerintah sehingga kegiatan yang mereka lakukan berdampak merusak jalan. Sehingga pemeliharaan lingkungan masyarakat pertambangan pasir dikatakan masih belum sepenuhnya terpenuhi.
“Perizinan Pertambangan Pasir Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup Di	1. Bagaimana perizinan pertambangan pasir di Kabupaten Lampung Selatan?	Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum	Memfokus kan pada hak perizinan dan pengawasa n kegiatan	Perizinan pertambangan pasir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta

<p>Kabupaten Lampung Selatan” yang ditulis oleh Dani Berlan Ramadhan pada tahun 2024</p>	<p>2. Bagaimana pengawasan pertambangan pasir dalam rangka perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Selatan?</p>	<p>normatif dan penelitian hukum empiris. Dengan pendekatan perundang-undangan</p>	<p>pertambangan pasir yang ada di kabupaten lampung selatan.</p>	<p>perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Penghapusan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam hal perizinan pertambangan pasir ini menunjukkan kecenderungan penguasaan sumber daya alam yang sentralistis. Penghapusan ini juga menghilangkan peran Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengawasan, pembinaan, dan pemberdayaan pertambangan di wilayah mereka, yang berdampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.</p>
<p>“Pengawasan Dinas Lingkungan Terhadap Penambangan Pasir Sebagai Upaya</p>	<p>1. Bagaimana Pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap</p>	<p>Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian empiris.</p>	<p>Berfokus pada upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup, sedangkan</p>	<p>Dinas lingkungan hidup sleman melakukan pengawasan secara terintegrasi,</p>

<p>Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Sekitar Lereng Merapi” yang ditulis oleh Frits Christhofer Balirante pada tahun 2020</p>	<p>kegiatan penambangan pasir sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan di lereng Merapi Kabupaten Sleman?</p> <p>2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap penambangan pasir di lereng Merapi Kabupaten Sleman?</p>		<p>perbedaan dengan peneliti saat ini berfokuskan terhadap peran lembaga terkait mengenai pertambangan pasir di kabupaten lumajang.</p>	<p>kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan usaha pertambangan meliputi evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan seperti pemegang izin usaha pertambangan dan inspeksi atau pemeriksaan ke lokasi wilayah izin usaha kegiatan pertambangan. Dalam melakukan kegiatan pengawasan secara langsung, dinas lingkungan hidup sleman hanya melakukan inventarisasi dan melaporkan kepada pusat (dinas lingkungan hidup DIY) dan dinas lingkungan hidup DIY yang melakukan penindakannya.</p>
<p>“Pengawasan Pemerintahan Terhadap Pertambangan Golongan C</p>	<p>1. Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap pertambangan</p>	<p>Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif</p>	<p>Fokus penelitiannya terhadap pengaruh pengawasa</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Gowa telah melakukan pengawasan</p>

<p>Dikabupaten Gowa” yang ditulis oleh Hamida pada tahun 2016</p>	<p>Golongan C di Kabupaten Gowa?</p> <p>2. Bagaimana pengaruh dari pengawasan pemerintah terhadap pertambangan Golongan C di Kabupaten Gowa?</p>	<p>yakni penelitian yang meliputi proses pengumpulan data dan penjelasan data secara kualitatif.</p>	<p>n pertambangan pasir yang diperankan oleh pemerintah kabupaten gowa.</p>	<p>dalam pengendalian usaha pengelolaan dan pengangkutan tambang dengan baik, tambang yang ada di Kabupaten Gowa semuanya memiliki izin usaha pengelolaan pertambangan, ini merupakan salah satu bentuk dari pemerintah yang maksimal dan kesadaran para pemilik usaha tambang akan pentingnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Dan pengaruh dari pengawasan pemerintah terhadap Pertambangan Golongan C di Kabupaten Gowa adanya pengaruh ini dari adanya transparansi pemerintah kepada masyarakat dalam pengelolaan hasil sumber daya alam yang berdaya guna dan efisien untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.</p>
---	--	--	---	--

B. Kajian Teori

Menurut Milan Rianto, pendekatan merupakan cara memandang kegiatan pembelajaran sehingga dapat memudahkan pendidik dalam mengelola pembelajaran dan peserta didik dalam memperoleh kemudahan belajar. Pendekatan pembelajaran dibagi menjadi dua, yakni pendekatan yang berdasarkan proses dan pendekatan pembelajaran yang ditinjau dari segi materi.²³ Pendekatan teori dalam konteks pendidikan mencakup berbagai cara pandang pemilihan metode dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan.

1. Teori *ecocentris* (ekosentrisme)

Teori *ecocentris* (ekosentrisme) adalah sebuah pandangan atau filosofi etika lingkungan yang menempatkan seluruh ekosistem baik unsur hidup maupun tak hidup sebagai pusat perhatian moral dan etika.²⁴ Teori ekosentris menilai bahwa lingkungan memiliki nilai intrinsik yang tidak bergantung pada manfaatnya bagi manusia. Ekosentrisme memandang bahwa semua unsur dalam ekosistem (tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan unsur abiotik lain) saling terkait dan membentuk satu komunitas ekologis yang utuh. Tidak hanya makhluk hidup yang memiliki nilai moral, tetapi juga unsur tak hidup. Dengan demikian manusia memiliki kewajiban moral untuk menghormati serta menjaga keseimbangan seluruh ekosistem, bukan hanya demi kepentingan manusia. Salah satu versi terkenal dari

²³ Nanang Gustri Ramdani, *Definisi Dan Teori Pendekatan, Strategi, Dan Metode Pembelajaran* (Vol.2, No.1 ,2023) ,21.

²⁴ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, *Jurnal Teori-Teori Lingkungan Hidup* (6 September 2018), <https://dlh.slemankab.go.id/teori-teori-lingkungan-hidup/>

ekosentrisme adalah *deep ecology* yang dikembangkan oleh *Arne Naess* menegaskan bahwa manusia hanyalah salah satu bagian dari jaringan kehidupan di bumi, dan tidak memiliki kedudukan lebih tinggi dari unsur lain dalam ekosistem. Secara umum, teori *ecocentris* menuntut manusia untuk tidak memandang alam sebagai sekadar sumber daya, melainkan sebagai komunitas yang memiliki hak dan nilai yang harus dihormati dan dijaga keberlanjutannya²⁵

2. Teori Keadilan Lingkungan

Permasalahan lingkungan yang semakin masif terjadi menimbulkan kesan bahwa negara belum menaruh perhatian terhadap pemenuhan hak atas lingkungan bagi warga negaranya. Pemenuhan hak atas lingkungan masih menjadi permasalahan meskipun secara yuridis, hak atas lingkungan telah diatur dengan cukup baik di Indonesia.²⁶ Keadilan lingkungan berfokus pada perlakuan adil terhadap semua individu dan komunitas dalam konteks lingkungan, terutama terkait dengan distribusi sumber daya alam dan dampak lingkungan. Istilah ini mencakup perjuangan melawan ketidakadilan yang terjadi akibat kesenjangan sosial.

bentuk ketidakadilan lingkungan dapat berbentuk realitas pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat dilanggarnya ketentuan hukum serta

²⁵ Merdeka.com, *Ekosentrisme adalah jenis teori lingkungan, pahami konsep dan tujuannya* (2023), <https://www.merdeka.com/jateng/ekosentrisme-adalah-jenis-teori-lingkungan-pahami-konsep-dan-tujuannya-klm.html?page=3>

²⁶ Muhamad Agil Aufa Afinnas, *Jurnal Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan*, Universitas Islam Indonesia, 47.

akibat dari lemahnya penegakan hukum untuk melindungi masyarakat ketika hak atas lingkungannya dilanggar.²⁷

Keadilan Lingkungan juga memiliki beberapa elemen dasar dari keadilan lingkungan menurut Bullard meliputi:

- 1) Hak individu setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dari kerusakan lingkungan.
 - 2) Pencegahan pencemaran sebelum terjadi.
 - 3) Beban pembuktian dipindahkan kepada pihak yang melakukan pencemaran.
 - 4) Pengakuan terhadap perbedaan dampak lingkungan yang dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat.
 - 5) Pembagian atau penanganan risiko dilakukan dengan tindakan dan sumber daya yang ditargetkan untuk kelompok yang paling terdampak.
3. Teori Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain teori dan konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.²⁸

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

²⁷ Muhamad Agil Aufa Afinnas, *Jurnal Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan*, Universitas Islam Indonesia, 48.

²⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁹

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster (Majusi)*. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.³⁰

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur’an

²⁹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 178.

maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.³¹

Bila al-Quran dan Sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam, maka dasar sebutan ini di dalam al-Quran ada dalam mereka yang disebut dengan “ulil amri” dalam firman Allah SWT :

إِنَّا اللَّهُ يَا مُرُّ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90).³²

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

³¹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 48.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemah Dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Group, 2019), 267-277.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian, yang dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu kegiatan untuk “Mencari Kembali” kebenaran. Pencarian kebenaran ini merujuk pada upaya manusia untuk memahami dunia beserta segala rahasia yang ada di dalamnya, dengan tujuan untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari berbagai masalah yang dihadapi.³³

Jenis penelitian ini yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji bagaimana hukum beroperasi dalam kenyataan sosial, yaitu dengan mengamati dan menganalisis penerapan hukum yang berlaku. Hal tersebut bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam praktiknya baik itu kepada personal atau suatu golongan bahkan instansi yang masih berkesinambungan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini fokus pada sifat atau perbuatan suatu individu, instansi atau *stakeholder* yang masih memiliki relevansi dengan implementasi suatu acuan atau aturan yang berlaku.³⁴ Metode dan jenis penelitian ini digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam mempelajari serta mengungkapkan berbagai kondisi dan keadaan permasalahan di lapangan secara jelas dan keseluruhan berdasarkan data empiris yang di peroleh terhadap objek penelitian.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 8.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

B. Pendekatan penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan untuk memperoleh informasi dan berbagai aspek terkait isu yang sedang diteliti. Beberapa pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan Undang-Undang, pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus.³⁵

1. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mempelajari seluruh peraturan undang-undang dan regulasi yang relevan dengan itu hukum apa yang sedang dibahas atau diteliti.³⁶

2. Pendekatan konseptual

Pendekatan ini dilakukan dengan mengacu pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan tersebut dipilih untuk mencari jawaban isu-isu hukum yang menjadi fokus didalam penelitian hukum.³⁷

3. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari penerapan kaidah atau norma-norma hukum dalam praktik hukum. Fokus utamanya adalah pada kasus-kasus yang diputus, yang dapat ditemukan dala yurisprudensi, terkait dengan perkara yang menjadi subjek penelitian.³⁸

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 55.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 58.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana tempat terjadinya atau pelaksanaan penelitian dilakukan sebagai bentuk untuk menemukan atau mencari segala informasi atau data yang masih relevan dengan topik permasalahan.³⁹ Terkait hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup(DLH) di Kabupaten Lumajang instansi yang membidangi pengawasan lingkungan hidup dan beberapa kegiatan pertambangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lumajang. Dengan daerah yang berpotensi kegiatan penambangan berada di sepanjang Sungai(Kali). Rejali (Candipuro), Kali Regoyo (Pasirian), dan Kali Glidig (Tempursari dan Pronojiwo) Kabupaten Lumajang.⁴⁰

Lokasi penelitian ini dipilih sebagai tempat untuk mengamati fenomena langsung dan mengumpulkan data terkait implementasi kegiatan pertambangan pasir. Pentingnya pemilihan lokasi ini terletak pada realita terhadap Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Penambangan Pasir.

D. Sumber Data

Bahan sumber hukum untuk skripsi mengenai pertambangan pasir di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen hukum lainnya. Berikut adalah penjelasan mengenai sumber-sumber hukum yang relevan:

³⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Jember, 2020), 74.

⁴⁰ Dahlia Irawati, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/04/longsor-tambang-pasir-di-lumajang-empat-orang-jadi-korban>

1. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) adalah dasar hukum utama yang mengatur kegiatan pertambangan di Indonesia. Undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan menetapkan kewenangan serta prosedur perizinan untuk pertambangan, termasuk pertambangan pasir. Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

2. Peraturan Pemerintah

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pertambangan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 yang menegaskan pendelegasian kewenangan pemberian izin usaha pertambangan kepada pemerintah daerah provinsi.

3. Peraturan Daerah

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 yang mengatur tempat penimbunan (*stockpile*) terpadu untuk mempermudah pengawasan usaha pertambangan serta memastikan ketaatan pembayaran pajak daerah.

Dalam menyusun skripsi mengenai pertambangan pasir, penting untuk

merujuk pada berbagai sumber hukum yang ada, baik dari tingkat nasional maupun daerah. Memahami regulasi ini tidak hanya membantu dalam analisis legal tetapi juga memberikan konteks bagi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang bertujuan untuk mengintegrasikan informasi. Langkah ini merupakan yang paling penting karena memperoleh data atau informasi melalui berbagai cara. Dalam hal ini, peneliti memakai 3 instrumen atau teknik dalam mengumpulkan data, yakni:

1. Observasi

Observasi ialah sebuah yang melalui sebuah pengamatan kemudian pencatatanyang sifatatnya sistematis, objektif, logis, dan rasional terhadap berbagai fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.⁴¹ Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait kejadian yang ditemukan dilapangan. Observasi melibatkan pengamatan yang aktif dan pencatatan mengenai kondisi dan karakteristik objek yang menjadi fokus penelitian.⁴²

Dalam observasi ada dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu observasi langsung dan tidak langsung, yang dicatat saat berada dilapangan, baik dengan berperan aktif maupun tidak. Penulis menggunakan pendekatan observasi partisipan pasif, dimana peneliti tidak

⁴¹ Kristanto, V. H., *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Yogyakarta: CvBudi Utama, 2018)

⁴² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta:Rineka Cipta, 2006),104.

harus secara langsung terlibat dalam kehidupan masyarakat tetapi tetap aktif, berkontribusi, dan menjaga kerahasiaan. Dalam metode ini, penulis melakukan observasi langsung untuk menyelidiki implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan dan kegiatan penambangan pasir di Kabupaten Lumajang. Observasi dilakukan untuk memastikan kevalidan data lapangan yang terkait dengan peraturan daerah tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi antara *interview* atau pewawancara dengan seorang informan yang dimintai keterangan secara langsung. Wawancara merupakan metode untuk menyatukan segala informasi atau data untuk keperluan yang dibutuhkan dan biasanya melibatkan interaksi tanya jawab antara pewawancara dan responden atau informan dalam pertemuan tatap muka. Pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan panduan wawancara digunakan untuk memandu proses tersebut.⁴³ Melalui wawancara, penulis dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan dan interpretasi partisipan terhadap keadaan dan peristiwa yang tidak bisa terlihat atau terjamah melalui pengamatan.

Metode yang peneliti gunakan yakni wawancara bebas terpimpin yang mana peneliti sudah mempersiapkan dan menyusun segala pertanyaan yang dirasa penting untuk menggali berbagai informasi di lapangan. Hal ini memungkinkan informan untuk bisa menjawab sesuai dengan keinginan

⁴³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 194.

peneliti sebelumnya. Wawancara dilaksanakan dengan terjun langsung terhadap pihak yang dirasa mempunyai pengetahuan dan dirasa ada keterlibatan dengan kejadian penelitian. Setelah itu, peneliti menyampaikan segala persoalan yang berbentuk pertanyaan telah ada sesuai dengan anomali atau permasalahan yang di analisis oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data melalui pencarian dokumen atau informasi penunjang yang berbentuk buku, catatan, foto, dan sumber-sumber yang lain.⁴⁴ Dalam konteks ini, dilakukan cara yakni dokumentasi dalam bentuk foto sebagai proses memberikan arahan atau sosialisasi, dan setelah itu mendokumentasikan pada saat prosesi wawancara serta apa yang didapatkan pada saat proses wawancara kepada informan yang akan di wawancarai yang berupa buku, catatan, surat kabar, transkrip, foto, video, dan lain sebagainya.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap untuk membuat lebih sederhana terkait data menjadi bentuk yang lebih komprehensif dan dapat diinterpretasikan. Analisis data mempunyai tujuan yakni sebagai bentuk penjelasan terkait semua jenis data yang dikumpulkan pada saat penelitian lapangan agar memudahkan pemahaman dan memungkinkan pembuatan kesimpulan. Informasi yang telah diperoleh oleh penulis kemudian dapat dikembangkan menjadi data yang dapat digunakan untuk pengembangan teori atau penemuan selanjutnya.

⁴⁴ Dr. Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, 78.

Sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman sebagaimana yang diuraikan dalam buku karya Sugiyono. Konsep tersebut menekankan bahwa pada saat melakukan analisis data harus dilakukan berkelanjutan, jangkauan panjang dan tersistem. Kemudian, segala bentuk data atau informasi yang sudah didapatkan perlu disesuaikan dengan segala hasil informasi secara menyeluruh. Terdapat empat proses untuk menganalisis data penelitian yang perlu diikuti:

1. Pengumpulan Data

Untuk proses mengumpulkan informasi atau data, dibutuhkan suatu pedoman khusus yang teratur dan tersistem supaya berbagai informasi yang diperoleh bisa sesuai yang diinginkan peneliti. Peneliti berusaha untuk bertatap muka langsung dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, peneliti melakukan proses berinteraksi dengan semua informan yang dapat memberikan data yang masih relevan dengan topik penelitian. Selama proses wawancara, penulis mencatat informasi penting yang dihasilkan, dan juga melakukan observasi sesuai dengan tujuan penelitian. Di samping itu, penulis juga harus mengumpulkan semua referensi literatur yang mendukung penelitian tersebut.

2. Kondensasi Data

Di dalam proses ini penulis diminta untuk membuat rangkuman dengan merangkum dan mengelompokkan informasi yang dirasa penting untuk diterapkan. Kemudian, informasi tersebut harus dijadikan topik yang sesuai dengan hasil perolehan informasi yang ada di lapangan

Langkah tersebut memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan spesifik supaya bisa memudahkan peneliti dalam meneruskan ke tahap yang berikutnya.

Menurut pandangan Miles dan Huberman, dalam proses ini peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi informasi atau data yang memiliki relevansi dan penting dalam konteksnya. Selanjutnya, penulis perlu mengamati hubungan antara data yang diperoleh serta memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian.⁴⁵ Hal ini memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk bisa menganalisis dengan lebih teliti dan terfokus.

Untuk proses yang berikutnya melibatkan penggabungan data yang kemudian dipadankan dengan isu hukum yang diangkat peneliti. Dalam proses ini, peneliti perlu mempersempit cakupan informasi yang didapatkan kemudian disesuaikan dengan isu permasalahan penelitian. Selanjutnya, data diurai atau disederhanakan melalui proses abstraksi. Abstraksi merupakan langkah untuk menyatukan temuan yang di dapatkan melalui proses wawancara yang sudah dilakukan sebelumnya Pada saat informasi atau data sudah diperoleh secara menyeluruh, peneliti dapat melakukan evaluasi terkait makna dan kesesuaian data, baik dari segi kualitas maupun relevansinya. Jika data dianggap relevan, maka data tersebut dapat dijadikan jawaban terkait anomali dalam penelitian.

Setelah data melalui beberapa langkah diatas maka, langkah selanjutnya adalah menyederhanakan dengan cara seperti penyaringan,

⁴⁵ Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. syakir Media Press, (Desember 2021), 160.

deskripsi, atau rangkuman, meakukan penggabungan temuan yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan yang lebih kompleks.

3. Kesimpulan atau Verifikasi Data

Kesimpulan atau verifikasi data ialah hasil akhir dalam analisis data. Pada bagian verifikasi data atau kesimpulan ini peneliti menjelaskan kesimpulan dari data yang diperoleh dengan tujuan untuk mencari makna sebuah data yang sudah dikumpulkan serta mencari persamaan, perbedaan, dan hubungannya.⁴⁶ Dalam penelitian ini, peneliti akan menyimpulkan mengenai data-data yang sudah di dapat.

G. Keabsahan Data

Dalam segala karya tulis, diperlukan metode untuk menguji kebenaran atau validitas data yang sudah di dapatkan. Hal tersebut dirasa sangat penting karena segala bentuk karya penelitian itu harus dipertanggungjawabkan dan dipercaya keasliannya. Maka dari itu, penting kiranya untuk mengkoscek keaslian data yang sudah ada supaya bisa menunjukkan kesesuaian antara penelitian penulis dan realitas di lapangan. Untuk tehnik yang dilakukan di penelitian ini, antara lain:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber memiliki kegunaan yang dapat menguji kredibilitas data dengan cara menganalisis data yang diperoleh melalui berbagai sumber, kemudian dideskripsikan, dikategorikan data yang memiliki pandangan yang sama dan yang berbeda, dan di spesifikan dari

⁴⁶ Dr. Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, 122-124.

berbagai sumber tersebut. Dalam hal ini data yang sudah di analisis oleh peneliti maka menghasilkan sebuah kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan terhadap sumber tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji dan mendeskripsikan data yang sudah didapat dari hasil pengumpulan data tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan teknik atau cara yang dipakai untuk menguji kredibilitas data sekaligus cara meninjau dari sebuah sumber yang sama dan teknik yang berbeda. Semisal hasil dari pengujian data tersebut memiliki hasil data yang berbeda, maka guna memastikan data yang lebih besar peneliti mendeskripsika lebih dengan sumber data yang bersangkutan atau lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji kebenaran data yang sama kemudian dilakukan dengan teknik yang berbeda.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Untuk tahap-tahap dalam penelitian ini, yakni terdapat 3 tahap yang dimulai dari tahap pra penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap akhir yakni pelaporan.

1. Pra Penelitian

Pada tahap pra penelitian ini peneliti menemukan isu-isu atau permasalahan yang ingin di angkat oleh peneliti, mencari refrensi yang berkaitan dengan permasalahan, dan membuat judul penelitian. Kemudian menyusun perancangan penelitian seperti latar belakang serta

alasan penelitian dilakukan, pemilihan lokasi, penentuan jadwal penelitian, rancangan pengumpulan data, serta yang terakhir melakukan perizinan pada lokasi penelitian.

2. Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian kali ini ialah peneliti langsung terjun ke lapangan. Adapun beberapa tahapan yang dilaksanakan peneliti ialah pengumpulan data peneliti akan melakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Kemudian pengolahan data peneliti disini akan menggunakan pengolahan data dari hasil pengolahan data yang memiliki maksud guna mempermudah dalam proses analisis data. Setelah semua data terkumpul dan tersusun, tahap selanjutnya peneliti menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni menggunakan gambaran tentang yang didapat saat pengumpulan data. Kemudian hasil analisis data diuraikan dalam bentuk paparan data dan temuan data.

3. Tahap Pelaporan

Pada proses akhir ini, penulis menyusun hasil penelitian dengan teliti dan memastikan kevalidan serta keakuratan dalam urutan yang terperinci. Ini mencakup rangkaian pengumpulan data, pembahasan, hingga kesimpulan akhir dari rangkaian pengamatan yang sudah dilakukan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Pengelolaan Tambang Pasir Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pengelolaan tambang pasir di Kabupaten Lumajang menghadapi tantangan signifikan terkait aktivitas penambangan ilegal dan dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Meskipun wilayah ini kaya akan sumber daya pasir, banyak aktivitas penambangan dilakukan tanpa izin resmi, yang berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Penambangan ilegal sering kali tidak mematuhi regulasi yang ada, termasuk peraturan mengenai izin dan perlindungan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah melakukan penertibkan aktivitas ini dengan membentuk tim terpadu yang melibatkan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi dan investigasi lapangan.⁴⁷

Ekonomi Kabupaten Lumajang didorong oleh sektor pertanian, yang menjadikannya salah satu lumbung pangan di Jawa Timur. Produk pertanian utama meliputi buah-buahan, sayuran, serta hasil peternakan. Selain itu, sektor pertambangan juga berperan penting dalam perekonomian lokal. Aktivitas penambangan ini menyerap banyak tenaga kerja dari pedesaan, yang umumnya tidak memiliki keterampilan khusus.

⁴⁷ Amrina Tisátul Alwiyah, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Tambang Pasir Ilegal Di Kabupaten Lumajang* (Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022), 43.

Bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penambangan, tingginya permintaan pasir menjadi sumber penghasilan yang menguntungkan. Serta berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2013. sekaligus mengurangi potensi kecurangan dalam pengelolaan pajak. Selain itu, Perumda Semeru Lumajang telah dibentuk untuk mengelola *stokpile* pasir secara terpadu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kabupaten Lumajang memiliki potensi pertambangan mineral bukan logam dengan kuantitas dan kualitas yang baik. Sumber daya mineral bukan logam yang menjadi potensi di wilayah ini tersebar di sepanjang aliran sungai Gunung Semeru dan pesisir pantai selatan.⁴⁸

Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam memberdayakan potensi yang ada. Dengan demikian, daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan guna memberikan pelayanan, meningkatkan partisipasi, serta memberdayakan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan yang memanfaatkan potensi pertambangan diharapkan mampu mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, meskipun di sisi lain dapat membawa dampak terhadap lingkungan sekitar area penambangan. Bahan tambang di Kabupaten Lumajang berasal dari material lahar dingin yang

⁴⁸ Lpse Provinsi Jawa Timur, *Uraian Singkat Studi Pertambangan Pasir Terhadap Eksternalitas Ekonomi Masyarakat Di Sungai Rejali Kabupaten Lumajang*, 1.

dikeluarkan oleh Gunung Semeru. Seiring dengan fenomena erupsi Gunung Semeru pada tahun 2021, intensitas bencana lahar hujan semakin meningkat dan berdampak pada daerah sekitarnya. Salah satu jalur aliran lahar aktif di sekitar Gunung Semeru adalah Sungai Rejali. Lokasi ini memiliki potensi pertambangan terbesar di Kabupaten Lumajang, terutama setelah kejadian erupsi. Sungai Rejali dipenuhi oleh material piroklastik dan menjadi pusat penambangan bahan galian C di Kabupaten Lumajang, yang secara administratif mencakup Kecamatan Pronojiwo (Desa Supiturang), Kecamatan Candipuro (Desa Sumberwuluh dan Jugosari), serta Kecamatan Pasirian (Desa Gondosuro, Bades, dan Bago).⁴⁹

2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

Dinas-dinas yang ada pada setiap kabupaten di Indonesia memiliki latar belakang dan fungsi yang beragam, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Diantara dinas yang ada pada kabupaten lumajang salah satunya Dinas Lingkungan Hidup(DLH) Kabupaten Lumajang, yang memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah tersebut. Dinas Lingkungan Hidup(DLH) dibentuk untuk mengatasi berbagai isu lingkungan yang muncul akibat aktivitas manusia dan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

1) Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kabupate Lumajang

Dinas Lingkungan Hidup(DLH) Kabupaten Lumajang memiliki sejarah yang berkaitan erat dengan pengelolaan lingkungan hidup di

⁴⁹ Lpse Provinsi Jawa Timur, *Uraian Singkat Studi Pertambangan Pasir Terhadap Eksternalitas Ekonomi Masyarakat Di Sungai Rejali Kabupaten Lumajang*, 2.

daerah tersebut. Awal pembentukan Dinas Lingkungan Hidup(DLH) Kabupaten Lumajang dibentuk sebagai respon terhadap kebutuhan pengelolaan lingkungan yang lebih terstruktur dan efektif. Pembentukan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah tersebut.

Berdasarkan (DLH Jatim, 2018) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur dibentuk sesuai dengan (Prov Jatim, 1997)Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan sejak diberlakukannya (Prov Jatim, 1999) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, BAPEDALDA Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur (Prov Jatim, 2000).⁵⁰

Hal tersebut sesuai dengan (Prov Jatim, 2001) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10

⁵⁰Anca Laika, *Laporan Magang Di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur* (Perpustakaan Universitas Airlangga, 9 Mei 2019), Bab IV.

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Provinsi Jawa Timur, 2008).

BAPEDAL berubah nama menjadi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup (Provinsi Jawa Timur, 2016).

Didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup(DLH) Provinsi Jawa Timur. Dinas Lingkungan

Hidup(DLH) Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seseorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. DLH Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan.

2) Ketentuan umum

Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang .
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
8. Sub Bagian Penyusunan Program adalah Sub Bagian Penyusunan Program pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
10. Sub Bagian Keuangan adalah Sub Bagian Keuangan Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
11. Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat adalah Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

12. Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan adalah Seksi Pemulihan Lingkungan Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

13. Seksi Pelestarian Lingkungan adalah Seksi Pelestarian Lingkungan Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

14. Seksi Peran Serta Masyarakat adalah Seksi Peran Serta Masyarakat Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

15. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

16. Seksi Tata Lingkungan adalah Seksi Tata Lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

17. Seksi Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan adalah Seksi Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Lumajang.

18. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan adalah Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
19. Bidang Pengelolaan Sampah adalah Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
20. Seksi Penanganan Sampah adalah Seksi Penanganan Sampah Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
21. Seksi Pengurangan Sampah adalah Seksi Pengurangan Sampah Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
22. Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan adalah Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
23. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah RTH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
24. Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah Bidang Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
25. Seksi Pertamanan adalah Seksi Pertamanan Bidang Pengelolaan RTH pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

26. Seksi Penghijauan Jalur Hijau adalah Seksi Penghijauan Jalur Hijau Bidang Pengelolaan RTH pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
27. Seksi Pembibitan Tanaman adalah Seksi Pembibitan Tanaman Bidang Pengelolaan RTH pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
28. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
29. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup.
30. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang.⁵¹
- 3) Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang
- a. Dinas Lingkungan Hidup
- a) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.
- b) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

⁵¹ Peraturan Bupati Lumajang Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Struktur Organisasi

Bagian Struktur Organisasi Dinas tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati.⁵²

- c. Pembinaan Dan Pengawasan

Dalam Pasal 15 Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Stockpile Terpadu melalui Perangkat Daerah yang membidangi sumber daya alam.⁵³

B. Penyajian Dan Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang mengkaji bagaimana hukum beroperasi dalam kenyataan sosial, yaitu dengan mengamati dan menganalisis penerapan hukum yang berlaku. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, kasus dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi

⁵² Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

⁵³ Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tempat Penimbunan (Stockpile) Terpadu

yang berkaitan dengan fokus masalah pada penelitian ini. Penyajian data secara rinci sebagai berikut:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Dalam Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Pasir

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁵⁴ salah satu fungsi pengawasan sangatlah penting sebagai pemilik kewenangan memperhatikan setiap proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Tanggung Jawab mengenai lingkungan hidup dituagkan kepada setiap orang. Maraknya permasalahan lingkungan hidup terjadi sebab ulah dari aktivitas manusia yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan. Dalam menjaga kelestarian melalui pemeliharaan dan juga pengelolaan lingkungan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibutuhkan upaya-upaya dari pemerintah tentang adanya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan.⁵⁵

Pemerintah Kabupaten Lumajang secara aktif melakukan pengawasan di daerah tambang pasir, termasuk membangun pos pantau di setiap kecamatan sebagai tempat pemeriksaan. Selain itu, pemerintah juga membentuk Satgas Tambang dan Tim Terpadu yang terdiri dari berbagai instansi, seperti TNI, Polri, Dinas Lingkungan Hidup(DLH), Satpol PP, dan Perhutani, guna melakukan sosialisasi, investigasi lapangan, serta penertiban terhadap penambangan pasir ilegal di wilayah Lumajang.⁵⁶

Mengenai perlindungan lingkungan tentunya Pejabat Pengawas Lingkungan tentunya mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan Pengawasan dalam penegakan hukum Lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ayat (2) dan (3) pasal 71 pejabat ataupun instansi teknis yang melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup baik perlindungan maupun pengelolaan lingkungan Daerah adalah Dinas Lingkungan Hidup(DLH). Peralihan kewenangan pengawasan pertambangan pasir terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Sebelum undang-undang ini berlaku, kewenangan pengawasan dan pemberian izin usaha pertambangan pasir berada di tingkat pemerintah kabupaten/kota. Namun,

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵⁶ Kominfo provinsi jawa timur (4 April 2024 pukul 15:13 WIB) <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/perhutani-probolinggo-dan-pemkab-lumajang-cegah-penambangan-pasir-ilegal>

setelah undang-undang tersebut disahkan, kewenangan tersebut dialihkan ke pemerintah provinsi untuk pengelolaan perizinan, sementara pengawasan langsung berada di bawah pemerintah pusat.⁵⁷

Perubahan ini bertujuan untuk menyelaraskan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Dalam konteks pengawasan, pemerintah daerah kabupaten/kota tidak lagi memiliki otoritas penuh, tetapi masih dapat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam hal pelaporan pelanggaran atau masalah terkait pertambangan pasir.

Selanjutnya, pengaturan lebih lanjut terkait kewenangan pertambangan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menghapus beberapa pasal yang sebelumnya memberikan atribusi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan izin usaha pertambangan rakyat (IPR). Dengan demikian, kewenangan ini sepenuhnya ditarik ke tingkat pemerintah pusat dan sebagian didelegasikan kepada pemerintah provinsi melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022.⁵⁸

⁵⁷ Jurnal Tripantang, *Izin Pelaksanaan Usaha Penambangan Pasir Dalam Wilayah Usaha Pertambangan*, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang, 98.

⁵⁸ Walhi Sumbar, *Menuju 2 Tahun Uu Minerba*, diakses pada tanggal 10 Maret 2022, <https://www.walhisumbar.org/menuju-2-tahun-uu-minerba/>

Seperti pengakuan dari Ibu Hertutik selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Lumajang yang merupakan hasil wawancara oleh peneliti;

“Peran DLH dalam pertambangan sendiri ialah menjamin komitmen pengelolaan lingkungan yang kita setuju sebagai dokumen kelayakan untuk melakukan usaha, khususnya terhadap tambang ya, kita mengurus soal perijinan, pembinaan, dan juga pengawasan. DLH sebagai wadah bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan usaha berkaitan dengan lingkungan hidup. DLH membantu mengarahkan memberikan pembinaan kepada para calon pemilik kegiatan usaha tambang. Dalam hal ini seperti menjaga komitmen para pengusaha, menerbitkan perijinan, UKL UPL, melaksanakan pembinaan kepada para calon usaha dan juga para masyarakat yang nantinya akan dikenai dampak dari adanya usaha kegiatan tersebut, dan juga melakukan koordinasi dengan pemilik kewenangan jika ada pengaduan atau pelanggaran.”

Dilanjutkan penjelasan dari ibu resita;

“Kewenangan yang sebelumnya berada di tingkat kabupaten kini beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sejalan dengan perubahan kewenangan tersebut, Penerbitan Persetujuan Lingkungan pengawasan dan Pemberian Sanksi lingkungan terhadap kegiatan pertambangan pasir harus disesuaikan dengan tingkat kewenangannya, yaitu Provinsi. Terkait perubahan kewenangan usaha dan/atau kegiatan penambangan pasir Penerbitan Persetujuan Lingkungan pengawasan dan Pemberian Sanksi lingkungan yang menjadi kewenangan provinsi, DLH Kabupaten Lumajang tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi. Kegiatan pembinaan lingkungan dan pendampingan terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh provinsi juga akan tetap dilaksanakan DLH Kabupaten Lumajang mendukung kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan secara legal dan bertanggung jawab, karena sektor ini berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perekonomian lokal. Dengan tata kelola yang baik, pertambangan pasir dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, DLH mendorong pelaku usaha tambang untuk melengkapi perizinan yang diperlukan dan mematuhi aturan yang berlaku, sehingga kegiatan pertambangan dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.”

Dari pertanyaan yang telah diajukan kepada kepala Dinas Lingkungan

Hidup(DLH) Kabupaten Lumajang dan Ibu Resita selaku bagian Tata

Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup(DLH) Kabupaten Lumajang, saya

mengambil kesimpulan bahwa pernyataan diatas sepenuhnya dalam aktifitas pengawasan maupun pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan diluar perizinan yang berwenang melakukan tindakan yaitu Pemerintah Provinsi Setelah UU No.24 Tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) diberlakukan. Dan saat ini mengacu terhdap UU No. 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 untuk memperkuat pengaturan tentang perizinan, pengelolaan lingkungan, serta tata kelola pertambangan mineral dan batubara, termasuk pasir. Akan tetapi Dinas Lingkungan Hidup(DLH) Kabupaten Lumajang masih berperan dalam koordinasi dan pendampingan terhadap Pemerintah Provinsi dalam aktifitas pengawasan tersebut.

Dengan adanya perubahan kewenangan dalam segi pengawasan terhadap perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh pejabat, Bapak Ahmad Baihaqi selaku pemilik tambang menanggapi sebagai berikut:

“Untuk masalah aktifitas pengawasan dari pihak pemerintah provinsi semakin ketat, karena bertambahnya aturan-aturan yang berlaku di pertambangan. Perubahan dari kewenangan pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi sangat merugikan bagi pemilik tambang seperti kami, karena peraturan semakin bertambah, kewenangan pemerintah kabupaten sendiri pun sebenarnya sudah cukup bagi kami sebagai pemilik tambang putra daerah. Dampaknya nanti para pemilik tambang seperti kami akan semakin dipersulit proses untuk mengajukan perpanjangann izinnya, dan juga nantinya banyak para pemilik tambang yang pemiliknya dari luar kabupaten lumajang. Kami selaku sebagai putra daerah merasa kecewa dengan adanya peralihan tersebut. Meskipun penmgawasannya ketat tetapi masih dikatakan kurang dalam intensitasnya. Sehingga banyak penambang selain kita yang tidak mengikuti prosedur dan melalaikan dampak terhadap lingkungan termasuk penambang ilegal.”

Pernyataan diatas untuk sisi negatifnya dijelaskan bahwa secara administrasi dalam perizinan maupun perpanjangan tambang pasir menjadi

lebih sulit dari sebelum adanya perubahan kewenangan dan memicu adanya pertambangan ilegal. Karena bertambahnya aturan yang berlaku dan prosesnya yang cukup panjang, tetap saja belum maksimal dilakukan oleh pejabat pengawas terhadap perlindungan lingkungan pertambangan yang ada di Kabupaten Lumajang.

2. Bentuk perlindungan lingkungan hidup dalam pengawasan penambangan pasir di Kabupaten Lumajang

1) Mekanisme Pengawasan

Pengawasan pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang melibatkan berbagai aspek, mulai dari regulasi, pemantauan lapangan, hingga penegakan hukum. Berikut adalah penjelasan rinci berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hertutik, selaku pimpinan Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa mekanisme pengawasan terhadap pertambangan pasir:

“Pengawasan lingkungan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar lingkungan hidup, salah satunya berdasarkan kewenangan dalam pemberian izin. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, terjadi perubahan kewenangan dalam perizinan pertambangan pasir. Kewenangan yang sebelumnya berada di tingkat kabupaten kini beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sejalan dengan perubahan kewenangan tersebut, pengawasan lingkungan terhadap kegiatan pertambangan pasir harus disesuaikan dengan tingkat kewenangannya. Dengan adanya perubahan regulasi ini, diharapkan pengawasan lingkungan dalam kegiatan pertambangan pasir dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan transparan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum

yang berlaku. Secara umum, pengawasan dilakukan melalui dua mekanisme utama yaitu:

a. Pengawasan langsung

Dilakukan melalui inspeksi dan pemantauan di lokasi pertambangan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan sesuai dengan standar lingkungan yang ditetapkan.

b. Pengawasan tidak langsung

Dilakukan melalui evaluasi laporan semester yang wajib disampaikan oleh perusahaan atau pelaku usaha kepada instansi yang berwenang.”

Dari hasil wawancara diatas saya menilai bahwa pengawasan pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang dilakukan dengan beberapa jenis metode dan bersifat kolaboratif lintas instansi, berbasis regulasi daerah, serta mengedepankan pengawasan administratif dan lapangan untuk menekan terjadinya dampak yang tidak diinginkan terhadap lingkungan dan memastikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.

2) Frekuensi dan intensitas pengawasan

“Frekuensi dan Intensitas pengawasan lingkungan secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Pengawasan Regular dan Pengawasan Insidental. Yang dimaksud pengawasan regurel ini dilaksanakan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang biasanya dilakukan setiap 6 bulan sekali. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tetap mematuhi ketentuan lingkungan dalam jangka waktu tertentu serta mencegah potensi dampak negatif terhadap lingkungan. Sedangkan pengawasan Insidental dilakukan secara tidak terjadwal dan bersifat mendada. Pengawassan tersebut dilakukamn apabila terdapat indikasi poelanggaran, laporan pengaduan masyarakat, atau kejadian luar biasa seperti pencemaran lingkungan atau bencana ekologis. Tujuan dari pengawasan ini untuk melihat keadaan sebenarnya supaya tidak ada penghapusan bukti maupun jejak dari pihak yang bersangkutan. Namun, dalam pelaksanaan kedua jenis pengawasan tersebut terhadap kegiatan pertambangan pasir tetap harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan yaitu Pemerintah Provinsi.”

Hasil dari wawancara terhadap pihak Dinas Lingkungan Hidup(DLH) Kabupaten Lumajang diatas dengan Ibu Resita bahwa frekuensi dan intensitas pengawasan pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan karena kewenaganan. Secara keseluruhan, frekuensi pengawasan dilakukan secara koordinatif dan melibatkan banyak pihak.

3) Efektivitas Pengawasan Tambang Pasir

Pengawasan terhadap tambang pasir merupakan tantangan besar di Kabupaten Lumajang. Pengawasan ini sangat penting untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan, melindungi lingkungan, dan mencegah kerusakan ekosistem serta konflik sosial. Dari segi efektivitas pengawasan pertambangan Ibu Resita sebagai bidang tata lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup(DLH) Kabupaten Lumajang mengungkapkan bahwa:

“Pengawasan yang dilakukan pemerintah provinsi terhadap pertambangan disini biasanya 6 bulan setelah dapat izin buka atau aktifitas pertambangan mas, untuk pengawasan reguler hampir tidak terlaksan karena keterbatasan jarak dan pihak yang mengawasi secara langsung. Untuk kewenangan DLH Lumajang hanya menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pengawasan secara umum, misal GPS, Helm, Alat Pengujian dll yang dapat digunakan jika diperlukan dan diminta dalam kegiatan pendampingan kegiatan pengawasan pertambangan secara langsung oleh Provinsi. Pengawasan yang dilakukan pemerintah sering kali hanya sampai pada pemberian sanksi administratif atau teguran, tanpa penindakan tegas yang berkelanjutan, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku tambang.”

Penjelasan diatas menunjukkan bahwasanya pengawasan terhadap pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang masih menghadapi berbagai

tantangan, baik dari sisi pelaksanaan di lapangan maupun penegakan hukum. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang telah melakukan berbagai upaya pemulihan lingkungan akibat aktivitas pertambangan pasir. Namun, pengawasan yang dilakukan dinilai kurang rutin dan belum optimal, sehingga masih ditemukan pelaku usaha tambang yang beroperasi tidak sesuai prosedur, bahkan melakukan penambangan ilegal. Hal ini menyebabkan dampak negatif dari penambangan masih dirasakan oleh masyarakat sekitar di lokasi penambangan.

Adapun juga regulasi dan kebijakan perlindungan lingkungan yang merupakan serangkaian aturan dan tindakan yang dirancang untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, mencegah kerusakan, dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam. Tujuan utamanya adalah menjamin keseimbangan ekosistem, melindungi kesehatan manusia, dan memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pasca Tambang.

Dari analisa kepatuhan dan penegakan peraturan terhadap pengawasan pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang menunjukkan beberapa kesimpulan dari wawancara yang sudah diajukan kepada pihak dinas

lingkungan hidup. Penambangan pasir di Lumajang harus memenuhi berbagai izin, seperti Izin Lingkungan, Amdal, dan izin usaha pertambangan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang merupakan dasar hukum utama yang mengatur kegiatan pertambangan di Indonesia.. Namun, banyak pelaku usaha yang melakukan penambangan tanpa izin resmi. Meski ada regulasi, pengawasan di lapangan masih lemah. Terdapat pembiaran oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah terhadap kegiatan penambangan ilegal. Penegakan hukum terhadap pelaku penambangan ilegal dan pelanggaran lingkungan masih belum optimal, sehingga kejahatan pertambangan seperti korupsi, pelanggaran lingkungan masih terjadi. Sanksi administratif seperti pembekuan dan pencabutan izin lingkungan sudah diatur dalam UU Lingkungan Hidup 2009, namun implementasinya belum maksimal di Lumajang.

Kepatuhan penambang pasir terhadap peraturan masih menjadi persoalan yang kompleks. Setiap kegiatan penambangan pasir wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan, baik terkait perizinan, perlindungan lingkungan, maupun prosedur teknis operasional. Namun, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan masih rendah, yang tercermin dari masih maraknya penambangan pasir ilegal di berbagai daerah.

Dalam pembahasan mengenai penambangan ilegal ini masuk ke dalam siyasah dusturiyyah karena setiap aktifitas penambangan tentunya harus memiliki izin dari pemerintah. Dan diatur dalam Undang-Undang maupun

Peraturan Pemerintah sebagaimana terkait izin pertambangan dan sanksi administratif bagi pelanggar.

Penambangan pasir ilegal tentunya bukanlah hal yang patut di contoh karena tidak adanya pengawasan untuk melindungi atau menjaga lingkungan dan seharusnya ditinggalkan karena tidak sesuai dengan syariat yang ada. Dusturiyyah diartikan sebagai suatu norma aturan perundang-undangan yang dijadikan landasan utama bagi rujukan utama dalam semua aturan dalam bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat yang ada.⁵⁹

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ

مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-A’Raf : 56).⁶⁰ Maksud dari arti ayat tersebut telah menjelaskan bahwa jangan melakukan hal yang membuat kerusakan di bumi akan tetapi masih terdapat pertambangan pasir yang ilegal. Dalam fiqh siyasah dusturiyyah menegaskan bahwa keadilan merupakan hal yang harus diperjuangkan hal ini dikarenakan keadilan ialah suatu prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Maka dari itu agar terbentuknya keadilan tentunya tidak diperbolehkan mengurangi hak-hak manusia serta

⁵⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994) 24.

⁶⁰ Al-Qur’an Dan Terjemahan, Al-A’Raf : 56 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 215.

tidak diperbolehkan membuat kerusakan di bumi seperti penambangan ilegal yang termasuk ke dalam perampasan. Terdapat unsur-unsur legislasi dalam Islam yaitu:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan guna menetapkan hukum yang diberlakukan masyarakat Islam;
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- c. Isi dari peraturan atau hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.⁶¹

Maka dari itu peraturan perundang-undangan sudah seharusnya mengacu pada konstitusi masing-masing tiap negara. Dalam syariat Islam yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an serta sunnah nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah dan lainnya.

Adapun tanggapan masyarakat terhadap aktifitas tambang pasir yang dikatakan oleh Mas Bangga sebagai berikut:

“Mengenai dampak dari pertambangan pasir di kabupaten Lumajang memang ada plus minusnya, ketika berbicara mengenai dampak pertambangan sedikit banyaknya bagi sebagian masyarakat Lumajang menjadi lading mata pencaharian mereka. Tetapi perbedaan akan selalu ada bagi masyarakat yang lain yang dikeluhkan, salah satunya masalah truk di jalan masih banyak sekali sopir-sopir yang tidak menutupi muatan pasirnya dengan terpal sehingga debu dari pasir yang dibawa berterbangan, beberapa juga masih banyak yang ugalkan di jalan. Hal ini kerap sekali menjadi konflik antart masyarakat sekitar pertambangan setiap dusun satu dengan dusun yang lainnya. Banyak juga masyarakat yang menjadi sopir truk muatan pasir dan masyarakat yang lain mengeluhkannya karena tidak mentaati aturan.”

⁶¹ Dr. Muhammad Iqbal, M. Ag, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Kencana, 2014), 187.

Tanggapan masyarakat diatas dengan adanya pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang sangat membantu perekonomian bagi masyarakat di sekitar pertambangan. Namun, masih banyak pekerja atau sopir tambang yang masih melanggar aturan atau tidak memperhatikan dampak lingkungan sekitar. Kepatuhan penambang pasir terhadap peraturan masih menjadi tantangan besar. Meski regulasi sudah jelas, implementasi di lapangan sering terkendala oleh faktor ekonomi, lemahnya pengawasan, dan kurangnya penegakan hukum. Diperlukan sinergi lintas sektor untuk memastikan kegiatan penambangan berjalan sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan.

C. Pembahasan Temuan

Dalam pembahasan temuan, terdapat beberapa penemuan yang sesuai dengan fokus penelitian. Pembahasan hasil temuan dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan dengan masalah peneliti. Peneliti membahas penyajian data dengan menyesuaikan fokus penelitian sebagai berikut meliputi:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengawasan Perlindungan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selayaknya tetap mengacu kepada Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai upaya tetap melestarikan lingkungan hidup untuk jangka panjang, dalam pelaksanaannya tetap bersinergi dengan pembangunan yang melibatkan lingkungan hidup, sehingga antara pembangunan yang akan berdampak kepada pembukaan

lapangan pekerjaan dengan adanya investasi tetap berjalan tanpa harus ada yang dikorbankan terutama lingkungan hidup.⁶² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan pembangunan nasional harus berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Pemerintah juga sempat mengeluarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengintegrasikan perizinan lingkungan ke dalam perizinan usaha untuk mempermudah investasi dan penciptaan lapangan kerja, namun hal ini menimbulkan tantangan dalam menjaga kelestarian lingkungan karena adanya kelonggaran dalam perlindungan dampak lingkungan.⁶³ Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia juga didasarkan pada semangat otonomi daerah, sehingga kewenangan perlindungan lingkungan tersebar antara pemerintah pusat dan daerah.⁶⁴ Secara keseluruhan, perlindungan lingkungan hidup di Indonesia merupakan upaya yang melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik dengan tujuan menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup demi kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain.

⁶² La Radi Eno, Berkat Gusna Putra Gea, *Jurnal perlindungan Dan Pengelolah Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang NO. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja* (Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta, Vol 1, No 2 Desember 2022).

⁶³ La Radi Eno, Berkat Gusna Putra Gea, *Jurnal perlindungan Dan Pengelolah Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang NO. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja* (Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta, Vol 1, No 2 Desember 2022).

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam hal usaha pertambangan yang memiliki hubungan dengan dampak lingkungan sebelumnya dinas lingkungan hidup memiliki kewenangan dalam pengawasan tambang pasir, akan tetapi saat ini tidak lagi mendapat kewenangan karena telah dialihkan ke Pemerintah Provinsi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, peran dari Dinas Lingkungan Hidup masih dianggap sangat penting terhadap ketertiban kegiatan usaha tambang ini dan khususnya bagi lingkungan sekitar dengan tujuan agar para penambang tertib melaksanakan aturan, lingkungan hidup sekitar terjaga begitu juga dengan masyarakatnya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah membantu mengendalikan para pengusaha dan juga masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, bermasyarakat, bersosialisasi dan mengendalikan manusia dengan batasan-batasan tertentu. Selain itu peran dinas lingkungan hidup yang mengurus tentang perizinan termasuk dokumen-dokumen perjanjian sesuai dengan proses hingga dapat persetujuan lingkungan dan izin melakukan usaha tambang tersebut.

Perlindungan lingkungan pada pertambangan pasir di Lumajang telah berjalan melalui pengawasan, pemulihan, pelibatan masyarakat, dan pembinaan. Namun, upaya ini masih menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Diperlukan komitmen lebih kuat dari pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar prinsip pembangunan berkelanjutan benar-benar terwujud dan lingkungan tetap terlindungi.

Dengan minimnya pengawasan saat ini yang wewenangnya sudah pada pemerintah provinsi, maka banyak sekali dampak yang masih belum ditanggulangi. Karena dalam dalam pengawasannya belum bisa rutin dan menyeluruh. Untuk penindakannya menunggu Adanya laporan masyarakat yang mengeluhkan dampak pertambangan kepada pihak dinas lingkungan hidup kabupaten lumajang kemudian disalurkan ke pemerintah provinsi untuk ditindaklanjuti sebagai perlindungan lingkungan. Maka dari itu, efektivitas pengawasan masih belum optimal karena keterbatasan wewenang Dinas Lingkungan Hidup(DLH) yang hanya bisa memberikan teguran, sementara penindakan hukum lebih lanjut seperti sanksi administratif memerlukan koordinasi dengan aparat penegak hukum atau pemerintah provinsi.

2. Bentuk Perlindungan Lingkungan Hidup Pertambangan Pasir

Kegiatan pertambangan pasir di Lumajang telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti pencemaran, kerusakan jalan akibat truk tambang, polusi udara dari debu, kebisingan, dan kerusakan infrastruktur lain di sekitar lokasi tambang. Kerusakan ini tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga masyarakat sekitar yang terdampak langsung. Pengelolaan limbah padat maupun cair dan polusi udara dari pertambangan pasir memerlukan pendekatan terintegrasi untuk mencegah dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam upaya pemulihan lingkungan dilakukan di sekitar lokasi tambang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat,

dan pihak ketiga yang kompeten di bidang lingkungan. Program pemulihan meliputi reklamasi lahan bekas tambang agar dapat kembali berfungsi sesuai peruntukannya, seperti pertanian atau ruang terbuka hijau. Adanya penyusunan dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) menjadi dasar penting agar kegiatan tambang ke depan lebih terarah dan berkelanjutan.

Dampak lingkungan dari pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang meliputi aspek negatif yang signifikan dan diambil dari beberapa objek di lapangan oleh peneliti, diantaranya:

- 1) Kerusakan fisik lingkungan seperti pengerukan sungai menggunakan alat berat yang menyebabkan perubahan bentuk badan sungai dan kerusakan lahan sekitar pertambangan.
- 2) Alih fungsi lahan, terutama lahan pertanian yang berubah menjadi lokasi penimbunan pasir dan batu, sehingga mengurangi area produktif pertanian.
- 3) Kerusakan muka pantai akibat penambangan pasir secara berlebihan, seperti di Pantai Watu Pecak, yang menimbulkan lubang-lubang besar dan mengganggu fungsi kawasan wisata pantai.
- 4) Masuknya air laut ke lahan pertanian yang menyebabkan banjir dan kerusakan tanah, sehingga menurunkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani.
- 5) Kerusakan infrastruktur seperti jalan yang rusak dan berlubang akibat

dilalui kendaraan berat pengangkut pasir, yang juga menimbulkan debu dan kebisingan yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat sekitar.

- 6) Polusi debu dan kebisingan dari aktivitas pertambangan yang berdampak pada kesehatan warga sekitar, termasuk gangguan pernapasan dan keselamatan jalan.
- 7) Konflik sosial antara masyarakat petani dengan pelaku pertambangan karena dampak lingkungan dan sosial yang dirasakan, serta ketimpangan ekonomi di masyarakat.

Secara umum, pertambangan pasir di Lumajang memberikan dampak lingkungan yang merugikan terutama pada ekosistem pesisir, lahan pertanian, dan kualitas hidup masyarakat sekitar. Upaya pemulihan lingkungan telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup(DLH) Kabupaten Lumajang dengan program-program, namun pengawasan yang kurang rutin oleh pemerintah provinsi menyebabkan adanya pelanggaran dan dampak negatif yang masih terlihat pada sekitar lingkungan pertambangan.

Bentuk perlindungan lingkungan pertambangan pasir dapat dicegah dengan beberapa cara atau metode sebagai berikut:

1) Pengelolaan Limbah Dan Polusi

Pengelolaan limbah dan polusi adalah serangkaian upaya untuk meminimalkan dampak negatif limbah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Limbah dapat berasal dari rumah tangga, industri,

pertanian, maupun fasilitas kesehatan, dan jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan pencemaran air, udara, dan tanah, menurunkan kualitas lingkungan, kerusakan ekosistem serta menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Agar pengelolaan limbah dapat berjalan dengan baik diperlukan andil dan peranan dari pihak-pihak yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan limbah.⁶⁵ Pengelolaan limbah dan polusi memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pertambangan, dan masyarakat, serta kepatuhan pada regulasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Pengelolaan limbah pertambangan pasir meliputi pengelolaan limbah padat, limbah cair, dan limbah B3. Limbah padat dapat dikelola dengan pemisahan di sumbernya, daur ulang, dan penggunaan kembali. Air sisa tambang diolah melalui beberapa tahap, mulai dari filtrasi partikel kasar (seperti pasir), sedimentasi, penggunaan mikroorganisme untuk mengurai bahan organik, hingga desinfeksi menggunakan klorin atau sinar UV. Proses ini bertujuan agar air limbah yang dibuang sudah memenuhi baku mutu lingkungan dan tidak mencemari air permukaan atau tanah dengan PH yang sesuai.⁶⁶

Sedangkan aktivitas tambang pasir legal maupun ilegal juga menghasilkan polusi udara yang signifikan, terutama dalam bentuk debu dan emisi dari alat berat serta kendaraan pengangkut. Debu ini

⁶⁵ <https://sinergilestari.id/dampak-dan-bahaya-limbah-di-lingkungan-rumah/>

⁶⁶ Pt Agincourt Resources, *5 Tahapan Pengelolaan Air Sisa Limbah Tambang Ramah Lingkungan* (Diakses Pada 30 Maret 2022).

dapat menyebabkan gangguan pernapasan pada pekerja dan masyarakat sekitar, serta menurunkan kualitas udara secara umum.

Strategi pengelolaan polusi udara pada tambang pasir wajib mematuhi regulasi lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Dengan menggunakan sistem ventilasi yang baik di area kerja dan melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala. Selain itu, Pemanfaatan produk seperti Hydrosol, yaitu emulsi cair berbasis polimer yang efektif mengikat debu pada material tambang sehingga mengurangi polusi udara secara signifikan. Salah satu cara pemantauan kualitas udara secara real-time dapat menggunakan drone untuk mengidentifikasi dan menangani area dengan tingkat polusi yang tinggi.⁶⁷

Pengelolaan polusi udara pada tambang pasir memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup kepatuhan regulasi, penerapan teknologi pengendalian debu. Kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan kualitas udara tetap terjaga dan dampak negatif terhadap kesehatan serta lingkungan dapat diminimalisasi.

⁶⁷Cara Ampuh Untuk Menjaga Kualitas Udara Di Pertambangan (Diakses Pada 21 Mei 2024).

2) Reklamasi Dan Restorasi Lingkungan Pasca Pertambangan

Reklamasi dan penghijauan di area bekas tambang sebagai salah satu upaya menurunkan kadar debu di udara serta memperbaiki kualitas lingkungan secara umum untuk mengembalikan fungsi ekologis, sosial, dan mencegah polusi lanjutan. Reklamasi dan penghijauan area bekas tambang adalah langkah penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta ekosistem sekitar. Upaya ini diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pasca Tambang. Setiap perusahaan tambang wajib melaksanakan reklamasi sebagai bagian dari izin operasionalnya.⁶⁸

Setelah penambangan selesai, lubang bekas tambang biasanya ditimbun kembali menggunakan material *overburden* (lapisan tanah penutup) dari area lain yang akan ditambang. Penataan lahan juga meliputi pengaturan topografi agar stabil dan aman. Tanah pucuk (*top soil*) yang sebelumnya disisihkan dikembalikan ke permukaan lahan yang telah ditata. Top soil sangat penting sebagai media tumbuh

⁶⁸ Reklamasi Dan Upaya Produktif Pada Lahan Bekas Tambang (Diakases Pada 12 Agustus 2018), <https://www.esdm.go.id/en/media-center/arsip-berita/reklamasi-dan-upaya-produktif-pada-lahan-bekas-tambang> .

tanaman karena mengandung unsur hara dan mikroorganisme yang mendukung pertumbuhan vegetasi.⁶⁹

Untuk proses penghijauan diawali dengan penyiapan bibit tanaman yang tahan terhadap kondisi lahan kritis. Jenis tanaman yang dipilih biasanya adalah tanaman pionir dan lokal yang mampu memperbaiki struktur tanah serta tanaman produktif yang bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar. Penanaman dilakukan secara bertahap, mulai dari tanaman penutup tanah (*cover crop*) hingga pohon-pohon keras. Pola tanam bisa berupa monokultur atau tumpangsari (*multiple cropping*), tergantung tujuan akhir reklamasi.⁷⁰

Ketika masalah lingkungan menjadi serius dan berdampak besar pada kehidupan masyarakat, tanggung jawab perlindungan dilimpahkan kepada orang-orang di seluruh dunia. Dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia yang diatur oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dibutuhkan peran pemerintahan tentang adanya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Berbagai dampak dari suatu kegiatan usaha yang membuat kerusakan lingkungan memang tidak bisa dihindari akan tetapi dapat di minimalisir dari dampak kegiatan tersebut.

⁶⁹ Lides Hafifa, Ir. Gindo Tampubolon, M.S., Yosa Megasukma, S.T., M.T., *Jurnal Perencanaan Teknis dan Biaya Reklamasi Lahan Bekas Penambangan Batubara Pit 1 di PT Seluma Prima Coal, Desa Rangkiling, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi* (Volume 08 Nomor 01, Oktober 2022).


⁷⁰ (Diakses Pada 13 Februari 2025) <https://dinaslh.kaltimprov.go.id/revitalisasi-alam-langkah-nyata-penghijauan-di-lahan-bekas-tambang-kaltim/> .

Peran Dinas Lingkungan Hidup(DLH) penting sebagai pemilik kewenangan dibawah naungan pemerintah yang memiliki peran untuk mengawasi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Status dan peran ialah dua bagian yang terpenting dari defisi siosial, erat kaitannya dan tidak bisa dipisahkan karena merupakan faktor penentu dalam menempatkan seseorang. Sebagaimana Dinas Lingkungan Hidup(DLH) sebagai wadah masyarakat untuk menjalankan aktivitas yang melibatkan lingkungan dan berkonsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup(DLH) agar aktivitas berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada.

Peran Dinas Lingkungan Hidup(DLH) Kabupaten Lumajang sangat berpengaruh pada kelestarian alam yang dimiliki. Akan tetapi sebagai hasil temuan dalam penelitian ini Dinas Lingkungan Hidup(DLH) Kabupaten Lumajang tidak lagi memiliki hak dalam kewenangan perizinan, pengawasan dan pemberian sanksi lingkungan terhadap usaha/kegiatan pertambangan. Peran Dinas Lingkungan Hidup(DLH) Kabupaten Lumajang dalam menjaga komitmen pemilik usaha atau kegiatan pertambangan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebatas dalam melakukan pendampingan mulai dari proses perizinan sampai pengawasan pertambangan, yang saat ini kewenangannya dipegang oleh Pemerintah Provinsi.

Dalam hal ini peraturan yang ada sebagai alat pelengkap dari pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan

sewenangnnya memperhatikan peraturan hukum yang berlaku dan setiap orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk dan patuh, teori kedaulatan hukum pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi suatu negara adalah hukum, oleh karenanya alat pelengkap suatu negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Kegiatan pengawasan kegiatan usaha tambang pasir di kabupaten Lumajang didapati berjalan dengan baik berdasarkan tujuan dari pengawasan serta peraturan-peraturan sebagai acuan mengenai pengawasan dan pengelolaan kegiatan tambang pasir, namun belum optimal dikarenakan dalam melaksanakan pengawasan pemerintah provinsi masih memiliki keterbatasan atau hambatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengawasan dan perlindungan lingkungan terhadap pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya dalam hal perizinan, pembinaan. Dalam Pengawasan dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui dua pendekatan, yaitu preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), dengan tujuan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih luas. Upaya pengawasan yang dilakukan mencakup pemantauan, kontrol lapangan, permintaan keterangan, penyalinan dokumen, memasuki wilayah usaha, pemeriksaan, penghentian penyimpangan, serta rekomendasi pencabutan izin usaha bagi pelaku yang melanggar. Namun, efektivitas pengawasan ini masih belum optimal karena keterbatasan kewenangan dalam pemberian sanksi yang hanya sebatas teguran dan sanksi administratif, serta masih adanya praktik pertambangan pasir ilegal di beberapa wilayah. Secara umum, pengawasan lingkungan terhadap pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang telah berjalan namun masih menghadapi berbagai kendala, baik

dari sisi regulasi, sumber daya, maupun pelaksanaan di lapangan. Hal ini menyebabkan PP No. 55 Tahun 2010 belum berjalan dengan sempurna.

2. Bahwa perlindungan lingkungan hidup dalam pengawasan penambangan pasir di Kabupaten Lumajang telah diupayakan melalui beberapa bentuk dan mekanisme, namun masih menghadapi beberapa tantangan. Bentuk perlindungan lingkungan hidup dalam pengawasan penambangan pasir di Kabupaten Lumajang telah berjalan melalui mekanisme perizinan, pengawasan preventif dan represif, serta upaya pemulihan lingkungan. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih rutin, penegakan hukum yang tegas, pelibatan pihak kompeten, serta pemberdayaan masyarakat agar tujuan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan dapat tercapai secara optimal. Dampak negatif dari pertambangan pasir, terutama yang dilakukan secara ilegal atau tidak sesuai prosedur, masih dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dampak tersebut meliputi kerusakan lingkungan seperti kerusakan jalan, polusi debu, kebisingan, hingga kerusakan lahan dan penurunan kualitas lingkungan hidup masyarakat sekitar lokasi tambang. Dinas Lingkungan Hidup juga telah melakukan upaya pemulihan lingkungan melalui berbagai program yang melibatkan banyak pihak. Dari pelaksanaan pengawasan yang belum rutin dan kurangnya keterlibatan tenaga ahli lingkungan menyebabkan beberapa pelaku usaha masih melakukan pelanggaran, sehingga dampak lingkungan tetap terjadi. Akibat dari kerusakan lingkungan pemerintah sudah seharusnya berkewajiban

menjatuhkan sanksi administratif hal ini guna melakukan penertiban terhadap penambangan pasir ilegal akan mencerminkan prinsip dari fiqh siyasah berupa prinsip keadilan karena dalam fiqh siyasah dusturiyyah menegaskan bahwa keadilan merupakan hal yang harus diperjuangkan hal ini dikarenakan keadilan ialah suatu prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia, apabila keadilan tak dapat ditegakkan maka keseimbangan tersebut tidak akan tercapai serta tatanan kehidupan dunia ikut terganggu.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian dan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengawasan dan perlindungan lingkungan terhadap pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang, peneliti memeberi beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan peningkatan koordinasi, penguatan regulasi, serta pelibatan masyarakat dan tenaga ahli agar kegiatan pertambangan dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak merugikan lingkungan serta masyarakat sekitar. Kemudian peningkatan frekuensi dan kualitas pengawasan agar penambangan pasir dapat berjalan sesuai prinsip berkelanjutan dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih luas. Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(RPPLH) harus menjadi prioritas, agar perencanaan dan pelaksanaan penambangan lebih terarah serta mampu mencegah terulangnya kesalahan di masa lalu. Pemerintah

daerah diharapkan lebih tegas dalam menegakkan aturan, termasuk menutup tambang ilegal dan mewajibkan reklamasi lahan pasca-tambang, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pengelolaan lingkungan.

2. Diharapkan pengelolaan tanah, dan tindakan mekanis perlu dilakukan untuk menekan terjadinya erosi akibat aktivitas tambang. Pemerintah daerah harus tegas menerapkan kewajiban reklamasi lahan bekas tambang agar lahan dapat pulih sesuai fungsi dan peruntukannya. Setiap tahap kegiatan atau pengelolaan pertambangan terhadap perencanaan hingga evaluasi harus melibatkan masyarakat setempat secara langsung untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat sekaligus menjaga kepentingan mereka terhadap lingkungan hidup. Kemudian dampak lain seperti kerusakan infrastruktur jalan akibat truk tambang, debu yang berhamburan, dan kebisingan harus diatasi dengan pengaturan operasional tambang dan pengelolaan lingkungan yang tepat guna menjaga kenyamanan dan kesehatan masyarakat sekitar. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan kegiatan pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang dapat berjalan secara berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, serta mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggito Albi, Setiawan Johan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemah dan Tajwid*, Bandung: Sygma Creative Media Group, 2014.
- Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*, Yogyakarta: CVBudi Utama, 2018.
- M.Reza, *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional, 2023.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Murhaini Suriansyah, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2013.
- Nugroho, Wahyu, *Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2022.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press, 2020.
- Zainal, Asikin, (2012) *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

Jurnal

- Arief K. Syaifulloh, "Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan

Pasir Merapi di Klaten.” Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 2, no.2, 2021.

Berkat Gusna Putra Gea, La Radi Eno, *Jurnal perlindungan Dan Pengelolah Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 1 No 2, 2022.

Gindo Tampubolon, Yosa Megasukma, Lides Hafifa, *Jurnal Perencanaan Teknis dan Biaya Reklamasi Lahan Bekas Penambangan Batubara Pit 1 di PT Seluma Prima Coal*, Jambi: Volume 08 Nomor 01, 2022.

H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Lpse Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Uraian Singkat Studi Pertambangan Pasir Terhadap Eksternalitas Ekonomi Masyarakat Di Sungai Rejali Kabupaten Lumajang*, Vol 1.

Lpse Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Uraian Singkat Studi Pertambangan Pasir Terhadap Eksternalitas Ekonomi Masyarakat Di Sungai Rejali Kabupaten Lumajang*, Vol 2.

Muhamad Agil Aufa Afinnas, *Jurnal Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan*, Universitas Islam Indonesia.

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Nanang Gustru Ramdani, *Definisi Dan Teori Pendekatan, Strategi, Dan Metode Pembelajaran* Vol.2 No.1, 2023.

Patrick, *Jurnal System Pengelolaan Dan Pembuangan Limbah Pertambangan*, 2023.

Siyoto, Sandu, *Dasar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015.

Sukmana, Oman, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. Vol 2 No.1, 2016.

Tripantang, *Jurnal Izin Pelaksanaan Usaha Penambangan Pasir Dalam Wilayah Usaha Pertambangan*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa.

Skripsi

Dani berlin ramadhan, *Perizinan Pertambangan Pasir Dalam Rangka*

Perlindungan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Lampung Selatan, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2024.

Frits Christofer Balirante, *Pengawasan Dinas Lingkungan Terhadap Penambangan Pasir Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Sekitar Lereng Merapi*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2020.

Hamida, *Pengawasan Pemerintah Terhadap Pertambangan Golongan C Di Kabupaten Gowa*, Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2016.

Ika Candra Agustin, *Pengaruh Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Kabupaten Lumajang)*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024.

Laika Anca, *Laporan Magang Di Dinas Lingkungan Hidup*, Provinsi Jawa Timur: Perpustakaan Universitas Airlangga, 2019.

Muchamad Arif Wijayanto, *“Pengaruh Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Kabupaten Lumajang)”*, Universitas Islam Malang: Skripsi, 2020.

Tisatul Alwiyah, Amrina, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Tambang Pasir Ilegal Di Kabupaten Lumajang*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022.

Internet

Agincourt Resources, “5 Tahapan Pengelolaan Air Sisa Limbah Tambang Ramah Lingkungan”, diakses pada 30 Maret 2022, <https://agincourtresources.com/id/2022/03/30/tahapan-pengelolaan-air-sisa-limbah-tambang/>

Dahlia Irawati, “Longsor Tambang Pasir Di Lumajang”, diakses pada tanggal 4 Juni 2024, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/04/longsor-tambang-pasir-di-lumajang-empat-orang-jadi-korban>

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, “Teori-Teori Lingkungan Hidup”, diakses pada 6 September 2018, <https://dlh.slemankab.go.id/teori-teori-lingkungan-hidup/>

Dinas lingkungan hidup kaltim, “Revitalisasi Alam Langkah Nyata Penghijauan di Lahan Bekas Tambang Kaltim”, diakses pada tanggal 13 Februari 2025, <https://dinaslh.kaltimprov.go.id/revitalisasi-alam-langkah-nyata-penghijauan-di-lahan-bekas-tambang-kaltim/>

Focustindo Cemerlang, “Cara Ampuh Untuk Menjaga Kualitas Udara Pertambangan”, diakses pada tanggal 21 Mei 2024,

<https://focustindocemerlang.com/cara-ampuh-untuk-menjaga-kualitas-udara-di-pertambangan/>

Merdeka.com, “Ekosentrisme adalah Jenis Teori Lingkungan, Pahami Konsep Dan Tujuannya”, diakses pada 2023. <https://www.merdeka.com/jateng/ekosentrisme-adalah-jenis-teori-lingkungan-pahami-konsep-dan-tujuannya-klm.html?page=3>

Prabu Kresno, “Konsep Maksimalkan Peran Pemerintah”, diakses pada tanggal 3 Juni 2018, <https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah/full>

Safii, “Reklamasi Dan Upaya Produktif Pada Lahan Bekas Tambang”, diakses Pada tanggal 12 Agustus 2018, <https://www.esdm.go.id/en/media-center/arsip-berita/reklamasi-dan-upaya-produktif-pada-lahan-bekas-tambang>

Walhi Sumbar, “Menuju 2 Tahun UU Minerba”, diakses pada tanggal 10 Maret 2022, <https://www.walhisumbar.org/menuju-2-tahun-uu-minerba/>

Undang-Undang

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tempat Penimbunan (Stockpile) Terpadu.

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 3 Tahun 2020 Bab Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Abdillah Syauqil Haq

Nim : 204102030103

Prodi/jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR DI KABUPATEN LUMAJANG MELALUI INSTRUMENT PENGAWASAN” adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 26 Juni 2025

Yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
10000
CEDD0AMX284539360

Abdillah Syauqil Haq


NIM.204102030103

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Judul penelitian "Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Kegiatan Penambangan Pasir Di Kabupaten Lumajang Melalui Instrument Pengawasan".

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	10 Januari 2025	Menyerahkan surat Penelitian Kepada Dinas lingkungan hidup Kabupaten lumajang	
2.	12 Januari 2025	Survei Objek Penelitian sekitar Pertambangan	
3.	14 Maret 2025	Wawancara dengan staf tata lingkungan Dinas lingkungan hidup	
4.	16 Maret 2025	Wawancara dengan Kepala Dinas lingkungan hidup Kabupaten lumajang	
5.	16 Maret 2025	Meminta salinan data, sejarah dan susunan organisasi DIT	
6.	18 Maret 2025	Wawancara dengan salah satu pemilik tambang	
7.	18 Maret 2025	Wawancara dengan salah satu masyarakat sekitar pertambangan	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-4807/Un.22/D.2/KM.00.10.C/10/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

30 Oktober 2024

Yth. : Ketua/Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang
 Di
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mohammad Abdillah Syauqil Haq
 NIM : 204102030103
 Semester : 9 (Sembilan)
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Kegiatan Penambangan Pasir Di Kabupaten Lumajang Melalui Instrumen Pengawasan.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan: Ahmad Yani No. 209 Kutorenon Telp./Fax. (0334) 881586
 e-mail: kesbangpol@lumajangkab.go.id
LUMAJANG

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 200.1.5.6/24/427.75/2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

a. Nama : AGUS SETIAWAN, SP., M.Si
 b. Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Merundaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Syarifah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor : B-4803/Un.22/D.2/KM.00.10.C/02/2025 Tanggal 30 Oktober 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian Lapangan.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama / NIM	: MOHAMMAD ABDILLAH SYAUQIL HAQ / 204102030103
Alamat	: Dusun Semboro Kidul, RT02/RW07, Kecamatan Semboro Kidul, Jember
Nomor Telepon	: 082363254404
Pekerjaan	: Mahasiswa
Akan melaksanakan Penelitian	: Survey/KKN/Magang dengan :
Judul Kegiatan	: <i>Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Kegiatan Penambangan Pasir Di Kabupaten Lumajang Melalui Instrumen Pengawasan</i>
Bidang Kegiatan	: Hukum Tata Negara
Metode Kegiatan	: Peneliban Skripsi
Lokasi Kegiatan	: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang
Waktu Kegiatan	: 28 Februari 2025 s.d. selesai
Anggota Tim Kegiatan	: Baru
Status Permohonan	: Baru

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 4 Maret 2025
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,



AGUS SETIAWAN, SP., M.Si
 NIP. 197208022002121003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

1. Bagaimana mekanisme pengawasan pertambangan pasir yang ada di Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap pertambangan pasir di lumajang? Apakah dilakukan secara langsung atau hanya menerima laporan?
3. Bagaimana frekuensi dan intensitas pengawasannya? Apakah harian, mingguan, bulanan atau tahunan?
4. Bagaimana prosedur sebelum pengawasan? Apakah ada surat pemberitahuan terlebih dahulu atautkah bertindak secara langsung?
5. Bagaimana aktivitas dalam pengawasan tersebut?
6. Ketika pihak pertambangan ada yang tidak patuh, bagaimana tindakan Dinas Lingkungan Hidup terhadap hal tsb? Apakah Dinas Lingkungan Hidup ada wadah tersendiri untuk menindak bagi yang melanggar atau tidak patuh pada peraturan?
7. Apakah ada pengelolaan limbah ataupun tempat bekas tambang itu sendiri sebagai bentuk pemulihan alam atau lingkungan hidup?
8. Bagaimana menjaga komitmen perizinan antar pemilik usaha tambang dengan Dinas Lingkungan Hidup?
9. Apakah Dinas Lingkungan hidup memberi pembinaan tentang pertambangan pasir dalam bentuk sosialisasi terhadap pihak penambang maupun masyarakat?

10. Apa saja sarana dan prasarana dari pihak Dinas Lingkungan Hidup terhadap pertambangan?
11. Adakah hambatan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengawasan? Jika ada apa saja hambatan tersebut?
12. Langkah apa yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi hambatan tersebut?
13. Bagaimana pendapat Dinas Lingkungan Hidup terhadap adanya tambang pasir di Kabupaten Lumajang saat ini?

B. Pihak Pertambangan Dan Masyarakat

1. Bagaimana tanggapan penambang maupun pemilik tambang mengenai perubahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi?
2. Bagaimana prosedur pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengawas?
3. Bagaimana frekuensi Pemerintah Provinsi dalam melakukan aktifitas pengawasan?
4. Apa saja kesan pesan maupun saran terhadap perubahan kewenangan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi?
5. Apa saja dampak yang dikeluhkan sebagai masyarakat sekitar terhadap aktifitas pertambangan?
6. Adakah dampak positif bagi masyarakat sekitar terhadap adanya pertambangan pasir?
7. Apa saja kesan pesan maupun saran mengenai adanya pertambangan yang ada di sekitar lingkungan anda?

DOKUMENTASI



Gambar: wawancara terhadap kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Lumajang(DLH)



Gambar: wawancara terhadap staf bagian tata lingkungan Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Lumajang(DLH)



Gambar: wawancara terhadap salah satu pemilik tambang pasir di Kabupaten

Lumajang



Gambar: wawancara terhadap pekerja tambang pasir Kabupaten Lumajang



Gambar: wawancara terhadap masyarakat sekitar penambangan pasir Kabupaten


Lumajang



Gambar: kondisi lahan pertambangan pasir Kabupaten Lumajang



Gambar: kondisi lahan pasca penambangan pasir Kabupaten Lumajang



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama Lengkap : Mohammad Abdillah Syauqil Haq

NIM : 204102030103

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 15 September 2001

Alamat : Jl. Mawar, Rt02/Rw07, Desa Semboro Kidul, Kec.
Semboro, Kab. Jember, Jawa Timur, 68157

Program Studi : Hukum Tata Negara

Riwayat Pendidikan

1. TK RAUDLATUL AZHAR 02 SEMBORO (2006-2008)
2. SDN GRATI 01 LUMAJANG (2008-2014)
3. SMP AL-IKHLAS LUMAJANG (2014-2016)
4. MAN LUMAJANG (2017-2019)